

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN FATWA MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG HUKUM *GAME PUBG PLAYER*  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**Riska Rahayu**

**NIM. 160106110**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN FATWA MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG HUKUM *GAME PUBG PLAYER*  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Persyaratan  
Penulisan Skripsi dalam Ilmu Hukum



Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

**Dr. Irwansyah, S.Ag.M.H., M.Ag**  
NIP:197611132014111001

Pembimbing II,

**Aulil Amri, M.H**  
NIP: 199005082019031016

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN FATWA MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG HUKUM *GAME PUBG-PLAYER*  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: **16 November 2022 M**  
**21 Rabiul Akhir 1444 H**

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqsyah Skripsi:

Ketua,

**Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.**

NIP. 197611132014111001

Sekretaris,

**Auli Amri, M.H.**

NIP. 199005082019031016

Penguji I,

**Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA**

NIP. 198109292015031001

Penguji II,

**Bustamam Usman, S.H.I., M.A.**

NIDN. 210057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska Rahayu  
NIM : 160106110  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juli 2022

Yang menyatakan,



*Riska Rahayu*  
Riska Rahayu

## ABSTRAK

Nama : Riska Rahayu  
NIM : 160106110  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Peran Pemerintah dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG-Player (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Aceh Besar).  
Tanggal Sidang : 16 November 2022  
Tebal Skripsi : 86 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H, M.Ag  
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H  
Kata Kunci : *Peran Pemerintah, Fatwa MPU, Game PUBG-Player*

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pernah mengeluarkan fatwa tentang hukum bermain game PUBG-Player yang merupakan salah satu game online yang marak di kalangan masyarakat bahwa hukum bermainnya adalah haram. Kajian psikologi juga telah menyebutkan pengaruh negatif game online termasuk PUBG. Oleh karena itu MPU mengeluarkan fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tentang hukum PUBG setelah dilakukan pengkajian berdasarkan ilmu Al-Quran dan Hadist juga menurut ketentuan hukum Fiqh dengan ketetapan Mengharamkan game PUBG-Player. Namun Pemerintah daerah Aceh Besar sebagai pihak yang memiliki otoritas mempertegas fatwa MPU tersebut belum memiliki niat yang kuat untuk melarang game PUBG-Player secara maksimal, melihat secara praktik game tersebut masih sangat mudah diakses bahkan gratis di platform aplikasi game dan masih diminati oleh sebageian besar masyarakat Aceh Besar. Padahal sesuai dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2009, MPU adalah mitra kerja pemerintah yang fatwa MPU menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan suatu keputusan hukum terutama yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran pemerintah dalam menerapkan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG-Player di wilayah hukum Aceh Besar? Dan Apa hambatan Pemerintah Aceh Besar dalam menerapkan Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG-Player di wilayah hukum Aceh Besar?. Metode penelitian menggunakan penelitian empiris secara menyeluruh untuk ditemukan suatu hasil penelitian melalui analisis di lapangan terhadap peran Pemerintah dalam menerapkan Fatwa Nomor 3 tahun 2019 serta regulasi penunjang lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini peran pemerintah dalam upaya implementasi Fatwa No 3/2019 belum maksimal ke tahapan dapat memberikan sanksi bagi pelanggar fatwa. Peran pemerintah dalam masalah ini berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat secara terus menerus, dengan dibantu oleh anggota MPU kecamatan. Bupati Aceh Besar juga mengintruksikan kepada Camat di wilayah Hukum Aceh Besar untuk melakukan rapat kerja penanganan pelanggaran Fatwa MPU Nomor 3/2019. Dan bentuk sanksi yang diberikan masih ditaraf sanksi sosial dan sanksi keluarga. Disarankan kepada pemerintah agar menerbitkan suatu keputusan dan regulasi yang bersifat memaksa untuk memblokir akses kepada game online tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul ***“Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game PUBG Player (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Aceh Besar)”***. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M. H selaku pembimbing I beserta Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta tidak terlupakan untuk penguji.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.

5. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Terimakasih yang sangat istimewa kepada Ayahanda tercinta Sukardi M Juned dan Ibunda tercinta Idawati yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Terimakasih kepada kawan saya Bahira Safriadi, Rizki Amelia Binti Azkari, Divya Dwi Ridha Amalia, serta kawan seperjuangan di Ilmu Hukum angkatan 2016.
9. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 05 Juli 2022

Penulis

Riska Rahayu

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Foto Wilayah Aceh Besar  
Gambar 2 Foto Struktur Organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Besar  
Gambar 3 Peta Jabatan Majelis Permusyawaratan Ulama  
Gambar 4 Foto Bersama Informan  
Gambar 5 Foto Bersama Responden



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hubungan MPU dengan Pemerintah
Tabel 2	Kedudukan MPU dalam Sistem Hukum dan Pemerintahan Indonesia
Tabel 3	Anggota MPU Aceh Besar
Tabel 4	Daftar Informan dan Responden
Tabel 5	Verbatim Wawancara



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat keterangan penetapan pembimbing skripsi
Lampiran 2	Surat melakukan penelitian
Lampiran 4	Protokol Wawancara
Lampiran 5	Verbatim Wawancara
Lampiran 3	Foto Wawancara




## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Lokasi Penelitian.....	14
6. Analisis Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA : TINJAUAN UMUM PERAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN FATWA MPU</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).....	16
B. Peran Pemerintah dalam Mengatur Ketertiban Masyarakat.....	23
C. Kedudukan Lembaga MPU dalam Sistem Pemerintahan Aceh.....	33

**BAB TIGA : PERAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN  
FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
ULAMA (MPU) NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG HUKUM *GAME PUBG-PLAYER***

A. Profil Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Besar .....	37
B. Kedudukan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam struktur hukum di Indonesia .....	42
C. Peran pemerintah dalam penerapan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG- Player di wilayah hukum Aceh Besar.....	45
D. Hambatan MPU dan Pemerintah dalam Upaya Penegakan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Besar.....	52

<b>BAB EMPAT : PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Merujuk sisi historis, pemerintahan negara Islam menunjukkan bahwa ada lembaga-lembaga Islam yang diterapkan di berbagai bidang, baik lembaga yang mengurus pemerintahan, keuangan negara termasuk urusan pengadilan. Pembagian unsur dan lembaga negara dalam urusan pemerintahan dikenal dalam beberapa bidang, antara lain urusan kementerian yang disebut *wazir*, kepolisian atau pengawas pelaksanaan syariat Islam disebut *hisbah*, dan lembaga peradilan disebut dengan *wilayah al-qadha'*.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim telah membentuk satu lembaga yang memang dibutuhkan dalam struktur pemerintahan yaitu lembaga fatwa. Lembaga fatwa memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim karena mengingat dalam kehidupan bermasyarakat dengan kemajuan yang semakin pesat, terkadang muncul dalam realitas masyarakat masalah-masalah hukum rumit dan pelik, sehingga memerlukan adanya penyelesaian hukum yang komprehensif. Dan peran lembaga fatwa adalah memecahkan masalah-masalah yang hukum yang hadir ditengah-tengah masyarakat sekaligus menetapkan batasan-batasan hukum atas masalah kenegaraan secara umum, khususnya terkait perilaku-perilaku yang pantas dan tidak pantas dalam hubungan masyarakat.

---

<sup>1</sup>Abi al-Hasan al-Mwardi, *al-Ahkam as-Shulthaniyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathhurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm, 45 dan 411.

Lembaga fatwa di Indonesia dijawantahkan dalam kelembagaan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga fatwa atau Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga non-pemerintah yang bersifat independen dengan tugas tertentu seperti melahirkan fatwa atau pendapat agama sebagai pedoman umat Islam di Indonesia. Mengingat Majelis Ulama Indonesia bukan lembaga pemerintahan, maka fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga MUI tidak mengikat dalam srtuktur hukum Indonesia.<sup>2</sup>

Aceh, sebagai daerah dengan otonomi khusus dan bersifat istimewa untuk mengawasi dan mewujudkan pelaksanaan syari'at Islam dibentuk sebuah lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang diharapkan mampu mengkoordinir penerapan syariat Islam di semua aspek kehidupan masyarakat. MPU berperan penting sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan DPRA provinsi Aceh yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah Aceh dan DPRA dalam membentuk qanun-qanun syariat Islam. Lahirnya lembaga MPU sebagai representasi dari Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintah Aceh yang secara gamblang telah menegaskan beberapa poin penting mengenai Majelis Permusyawaratan Ulama.<sup>3</sup>

Hubungan antara lembaga MPU dan Pemerintah Aceh dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Regulasi	Kewenangan MPU dalam Sistem Pemerintahan
1.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang	Pasal 9 Undang-undang No. 44 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: "Daerah membentuk sebuah badan yang

<sup>2</sup> Tim Redaksi, *Mengadili Keyakinan Undang-Undang Penodaan Agama Indonesia*, (Jakarta: BukuPedia, 2014), hlm 16

<sup>3</sup> Husni Jalil, *Fungsi MPU dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, *Jurnal Equality*, vol. 12 No. 2 Agustus 2007 hlm 131-132

	Keistimewaan Aceh	anggotanya terdiri atas para ulama dan bersifat independen, berfungsi sebagai pemberi pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah mencoba membangkitkan kembali peran ulama dalam masyarakat Aceh dengan membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)”.
2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Pasal 139 UUPA menyebutkan bahwa: “MPU berfungsi menetapkan fatwa yang menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi”.
3.	Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU	Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU bahwa MPU mempunyai tugas memberi pertimbangan, bimbingan, masukan, nasehat dan saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat Islam, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.
4.	Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan MPU	Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa MPU Aceh memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan Aceh, dan pelaksanaan kebijakan instansi vertikal Aceh. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa pertimbangan MPU diberikan agar sesuai dengan syariat Islam, Pertimbangan ditetapkan dengan keputusan MPU Aceh, Keputusan MPU tersebut dalam bentuk: a) Fatwa; b)Tausyiah; c) Saran.
5.	Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum PUBG-Player	Penetapan fatwa bagian ketiga yang menyebutkan bahwa: 1. Diminta kepada pemerintah untuk mensosialisasikan Permen Nomor 11 tahun 2006 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Diminta kepada pemerintah untuk membatasi dan memblokir situs-situs dan permainan yang mengandung kekerasan dan prnografi.</li> <li>3. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengawasi penyedia game station.</li> <li>4. Diharapkan pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif dari permainan elektronik.</li> </ol>
--	--	---

MPU sebagai lembaga di luar sistem pemerintahan dan kekuatan hukumnya tidak masuk dalam struktur hukum Indonesia, peran pemerintah Aceh sangat diharapkan dalam penerapan fatwa MPU guna mewujudkan syariat Islam yang kaffah di Aceh, melihat dari segi fungsinya, lembaga MPU selain hanya mengawal dan malahirkan fatwa-fatwa syariat Islam juga memiliki kewenangan untuk memberikan masuk dalam penyelenggaraan otonomi daerah daerah. Sudah selayaknya lembaga MPU dan lembaga pemerintah memiliki saling mengawasi satu sama lain. MPU memberikan saran kepada pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, begitu juga sebaliknya, pemerintah Aceh harus memperhatikan dan ikut andil dalam penerapan fatwa MPU di dalam kehidupan masyarakat Aceh.

MPU Aceh pernah mengeluarkan fatwa tentang hukum bermain game PUBG-Player yang merupakan salah satu game online yang marak di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak muda. Mempertimbangkan Aceh sebagai wilayah syariat Islam dan perkembangan teknologi semakin pesat, permainan PUBG dianggap meresahkan masyarakat terutama kalangan orangtua yang ingin anaknya tidak asyik dengan *gadget* berharap agar game ini dihapuskan saja. Kajian psikologi juga telah menyebutkan pengaruh negatif game online termasuk PUBG. Oleh karena itu MPU mengeluarkan fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tentang hukum PUBG setelah dilakukan pengkajian

berdasarkan ilmu Al-Quran dan Hadist juga menurut ketentuan hukum Fiqh dengan ketetapan yang berbunyi:<sup>4</sup>

Kesatu: game PUBG (*Player Unknown's Battlegrounds*) dan sejenisnya adalah sebuah permainan interaktif elektronik dengan jenis pertempuran yang mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, mempengaruhi perubahan perilaku menjadi negatif, kecanduan pada level yang berbahaya dan mengandung unsur-unsur penghinaan pada simbol-simbol Islam. Kedua: Hukum bermain game PUBG dan sejenisnya adalah haram. Ketiga:

1. diminta kepada pemerintah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Interaktif Elektronik.
2. Diminta kepada pemerintah untuk membatasi dan memblokir situs-situs dan permainan-permainan yang mengandung kekerasan dan pornografi.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengawasi penyedia game station.
4. Diharapkan kepada penyedia game station untuk tidak menyediakan permainan yang mengandung kekerasan dan pornografi.
5. Diharapkan kepada semua lembaga pendidikan di Aceh untuk mengawasi secara ketat penggunaan alat teknologi informasi bagi peserta didik.
6. Diharapkan kepada orang tua dan masyarakat untuk membatasi penggunaan alat teknologi informasi bagi anak-anak
7. Diharapkan kepada pemerintah meminimalisir dampak negatif daripada permainan elektronik.

Suatu fatwa MPU ini dapat berjalan dengan baik ketika berbagai pihak untuk turut ikut andil dalam menyelenggarakan fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tersebut. Gubernur Aceh pada 5 oktober 2021 juga sudah menyurati Menkominfo untuk memblokir game PUBG-Player dan game judi online sebagai tindak lanjut dari fatwa MPU tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG-Player

<sup>5</sup> <https://Regional.kompas.com/read/2021/10/19/210240778/gubernur-aceh-surati-menkominfo-minta-pubg-diblokir?>

Dalam hal ini pihak yang paling berpengaruh dan memberi kekuatan hukum mengikat bagi fatwa MPU adalah pemerintah daerah Aceh. Secara praktik di lapangan masih sangat banyak anak-anak dan bahkan orang dewasa yang masih dengan permainan game PUBG dan game tersebut masih sangat mudah untuk diakses . Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam menanggapi fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang keharaman game PUBG. Dalam upaya mempersempit pembahasan, lokasi yang dipilih oleh penulis adalah wilayah hukum Aceh Besar. Aceh Besar merupakan sebuah wilayah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati yang mengawal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Di kabupaten Aceh Besar, ada organ MPU Kabupaten Aceh Besar sebagai pengawal syariat Islam agar berjalan dengan efektif. Namun terkait dengan hukum game *PUBG-Player* sebagaimana yang telah di uraikan, masih banyak anak-anak dan pemuda di wilayah Aceh Besar yang masih memainkan game tersebut di waktu-waktu senggang mereka dan bahkan game tersebut masih sangat mudah untuk diakses. Padahal seharusnya bupati dalam upaya mendukung dan mengimplementasikan fatwa MPU tentang keharaman game *PUBG-Player* dengan mengeluarkan SK pelarangan akses terhadap game tersebut.

Berdasarkan pemaparan di latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan peran pemerintah Aceh, khususnya Aceh Besar sebagai objek lokasi yang penulis pilih dalam penulisan ini, mengenai penerapan fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game *PUBG-Player* menjadi sebuah skripsi dengan judul *Peran Pemerintah dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG-Player (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Aceh Besar)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam menerapkan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG-Player di wilayah hukum Aceh Besar?
2. Apa hambatan Pemerintah Aceh Besar dalam menerapkan Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG-Player di wilayah hukum Aceh Besar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan peran pemerintah dalam penerapan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG-Player di wilayah hukum Aceh Besar?
2. Untuk mengetahui dan mengalisis hambatan Pemerintah Aceh Besar dalam menerapkan Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG-Player di wilayah hukum Aceh Besar.

## **D. Kajian Pustaka**

Sub bab kajian pustaka digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami lebih mendalam mengenai peran pemerintah dalam penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG-Player, maka penulis melakukan beberapa telaah kepustakaan dan pencarian google. Penulis menemukan beberapa penelitian terkait, namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh M. Reyhan Ghafari, mahasiswa fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara Tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Wacana Fatwa Haram Game Online PUBG oleh MUI*”. Penelitian ini meninjau mengenai wacana lembaga MUI dalam konteks ilmu politik, hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penulis lebih menekankan penelitian ini terhadap peran pemerintah Aceh dalam menerapkan fatwa MPU tentang keharaman game PUBG. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, menganalisis wacana fatwa haram MUI terhadap *game online PUBG*. *Kedua*, meninjau bagaimana respon mahasiswa terkait berita wacana fatwa haram pada *game online PUBG*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menganalisis wacana keharaman gim PUBG oleh MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa artikel fatwa haram gim PUBG karena gim tersebut mengandung unsur yang dapat mengubah pola pikir pada hal-hal yang keji. kemudian respon mahasiswa yang menolak wacana tersebut dengan dalil tidak ada kolerasinya antara pola pikir terorisme dengan gim PUBG.

Skripsi yang ditulis oleh Ridwan Adi Nugroho, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Berita fatwa Haram Gim PUBG di Media Detik.Com*”. Penelitian ini membahas keharaman game PUBG dalam sudut pandang penyiaran dengan menganalisis isi berita serta reaksi masyarakat terhadap media online. Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Pemberitaan fatwa haram gim PUBG menimbulkan pro dan kontra. *Kedua*, jurnalisme online dan media online menjadi sorotan kecurigaan sebagai alat penyampaian ideologi kerana sering tidak mengedepankan objektivitas berita. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan jenis penelitian teks. Hasil penelitian menunjukan bahwa media dalam menyiarkan suatu berita bukan hanya melihat dari faktor finansial tetapi juga untuk meningkatkan eksistensi

nama dan rating media sehingga kerap mengangkat isu yang pro dan kontra. Dalam media Detik.Com para wartawan hanya menyebutkan narasumber yang pro terhadap fatwa haram gim PUBG sedangkan yang kontra tidak dimasukkan seperti para komunitas para *gamers* di Aceh.

Skripsi yang ditulis oleh Amelia Oktaviana AR, mahasiswa jurusan tarbiyah, fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, tahun 2021 yang berjudul “*Pengaruh Game Online PUBG terhadap Disiplin Belajar Siswa Pada Mata Pelejaran Kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 03 Bengkulu Utara*”. Penelitian ini meninjau dampak negatif dari game PUBG bagi siswa sekolah menengah. Identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah “Adakah pengaruh *Game Oline PUBG* terhadap disiplin belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas X jurusan otomotif di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bengkulu Utara tahun ajaran 2019/2020?”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan melihat hasil melalui kuisioner. Hasil penelitian berdasarkan rumus kuisioner tidak ditemukan bukti bahwa gim PUBG mengganggu kedisiplinan belajar siswa.

Skripsi yang ditulis oleh Mardiah Papatungan, mahasiswa jurusan studi Islam, fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang berjudul “*Pandangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia terhadap Game Online PUBG dalam Hukum Islam*”. Rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap game online PUBG?. *Kedua*, Bagaimana pendapat mahasiswa fakultas hukum agama Islam Universitas Islam Indonesia terhadap *game online PUBG*?. Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dasar gim PUBG adalah boleh sesuai kaidah

dalam hukum Islam. Akan tetapi karena menimbulkan kemudharatan pada manfaat dari gim PUBG, sehingga hukumnya menjadi haram. Sedangkan dalam pandangan mahasiswa UII, gim PUBG boleh-boleh saja asalkan tidak melanggar syariat Islam dan tidak melupakan jati diri sebagai seorang muslim.

Skripsi yang ditulis oleh Ramdan Nau'e, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, pada fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, yang berjudul *"Anilisis Yuridis Fatwa Haram Bermain Player Unknowns Battle Gruonds (PUBG Mobile) di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"*. Skripsi ini mengidentifikasi masalah tentang fatwa haram bermain game PUBG-Player oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Penulisan merupakan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian bahwa MPU Aceh dalam menerbitkan sudah mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban warga negara, khususnya masyarakat di Aceh.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis terhadap karya ilmiah sebelumnya belum ditemukan adanya penelitian dengan identifikasi permasalahan yang sama dengan yang diajukan oleh penulis mengenai peran perintah Aceh Besar dalam menindak lanjuti fatwa keharaman Game PUBG-Player di wilayah hukum Aceh besar.

## **E. Penjelasan Istilah**

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Peran**

Peran adalah suatu aspek dari pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran dapat juga dimaknai dengan perangkat hasil kegiatan yang diinginkan dimiliki oleh pihak-pihak

yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peran juga dimaknai sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Peran dalam lingkungan pekerjaan diartikan sebagai suatu harapan yang dibebankan kepada orang yang menduduki suatu posisi agar menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

## 2. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang dibentuk dengan diberikan kewenangan tertentu bertujuan untuk mengatur suatu wilayah tertentu. Peran pemerintah adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar oleh suatu organ dalam sebuah sistem negara dalam rangka mencapai tujuan melalui perubahan yang terencana dalam masyarakat, baik bidang ekonomi, sosial maupun politik. Pemerintah dalam sistem negara demokrasi dimaknai sebagai pemangku jabatan yang bertanggung jawab melayani masyarakat selaku pihak yang bertugas melaksanakan aturan agar sejalan dengan tujuan dari aturan itu sendiri.

Menurut Napitupulu, pemerintah adalah sebuah lembaga atau organisasi yang berfungsi menjalankan pemerintahan yang mengatur kekuasaan suatu negara. Pemerintah dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditafsirkan sebagai kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah atau negara. Dalam KKBI pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Pemerintah Aceh adalah Pemegang kekuasaan yang memerintah wilayah Aceh, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota dan wilayah yang berada di bawahnya. Pemerintah Aceh Besar merupakan satuan kekuasaan pemerintah dibawah pemerintah provinsi yang mengatur tingkat kabupaten, yaitu Aceh Besar.

### 3. Fatwa

Fatwa adalah suatu gagasan atau pendapat berupa tafsiran atau penjelasan pada suatu masalah hukum dalam hukum Islam. Dalam KBBI, fatwa diartikan sebagai jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu ,masalah.

### 4. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) majelis adalah dewan yang menangani tugas tertentu terkait kenegaraan dan sebagainya secara terbatas. Permusyawaratan artinya perkumpulan orang banyak; rapat; sidang.<sup>6</sup> Sedangkan ulama berarti seorang ahli dalam hal atau pengetahuan agama Islam. MPU yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah majelis yang terdiri dari kumpulan ulama-ulama Aceh yang berperan memberikan pertimbangan terkait kebijakan daerah, meliputi pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, budaya dan kemasyarakatan.<sup>7</sup>

### 5. Game PUBG-Player

Game PUBG-Player atau Player Unknown's Battlegrounds adalah sebuah permainan video berbasis online yang dimainkan oleh sekelompok tim secara daring.

## F. Metode Penelitian

Hal yang paling esensial dalam penelitian adalah adanya metode penelitian guna menentukan arah dari suatu penelitian. Metode merupakan cara penelitian. Penelitian adalah berpikir secara sistematis

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm 699.

<sup>7</sup>Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, Rencana strategik (Renstra) Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, hlm 5

mengenai berbagai jenis masalah yang penyelesaiannya diperlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>8</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris secara menyeluruh untuk ditemukan suatu hasil penelitian melalui analisis di lapangan terhadap peran Pemerintah dalam menerapkan Fatwa Nomor 3 tahun 2019 serta regulasi penunjang lainnya. Penelitian ini merupakan studi kasus dilakukan dengan mengumpulkan serta menjelaskan keseluruhan isi dari penelitian dengan menggambarkan objek yang diteliti dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran yang utuh dari penelitian secara keseluruhan, utuh yang terintegrasi.<sup>9</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yang termasuk ke dalam metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan mempergunakan data primer,<sup>10</sup> bersumber pada fakta di lapangan dan diperkuat dengan data sekunder. Dengan pendekatan ini penulis berusaha memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan bahan hukum primer yang diperoleh di lapangan terkait sejauh mana peran pemerintah dalam penerapan Fatwa MPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG-Player.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari:

Data Primer, yaitu fakta-fakta hukum yang diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara dengan pemerintah Aceh Besar serta para pihak-

---

<sup>8</sup>Beni Ahmad Subeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm 13

<sup>9</sup>Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 264.

<sup>10</sup>Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Renika Cipta, 2003), hlm. 56.

pihak lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian penulis. Dan diperkuat juga oleh data sekunder meliputi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni: Pembukaan dan batang tubuh UUD Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Otonomi khusus Aceh dan MPU, Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan MPU, Peraturan Menteri yang berkaitan dengan Game online serta bacaan-bacaan yang relevan dengan permasalahan yang telah dirumuskan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian hukum sebelumnya, buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum berupa buku-buku fiqh, jurnal hukum, artikel serta hasil wawancara dengan para pakar hukum.
- c) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengambilan data dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yaitu dengan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung (responden) maupun terlibat secara tidak langsung (informan). Pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan objek penelitian

#### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dan di analisis di wilayah hukum Aceh Besar sebagai kesatuan wilayah kabupaten yang berada di bawah pemerintahan Aceh. Wilayah hukum Aceh Besar saat ini dipimpin oleh

Bupati Mawardi Ali serta Wakil Bupati Tgk. H. Husaini. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai jajaran pemerintah Aceh Besar, anggota MPU Aceh Besar, Dinas Syariat Islam Aceh Besar serta beberapa konsumen dari game PUBG-Player di kawasan hukum Aceh Besar.

## **6. Analisis Data**

Klasifikasi data diperlukan untuk memudahkan kegiatan analisis dan konstruksi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yang berupa bahan hukum primer, sekunder dianalisis secara kualitatif.<sup>11</sup> Data dari penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam artian menganalisis jumlah data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dihubungkan dengan teori dalam bentuk kalimat yang runtut, teratur, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>12</sup> Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tanpa menggunakan rumus statistika dan matematika.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika pembahasan yang jelas, guna memudahkan dalam menjelaskan dan memahami isi penelitian. Dalam skripsi ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini ke dalam empat bab.

Bab satu pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>11</sup>Lexi J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 10.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 172

Bab dua membahas tentang landasan teoritis yang bersifat umum terkait objek penelitian meliputi dasar hukum Majelis Permusyawaratan Ulama dan gambaran umum game PUBG-Player

Bab tiga menguraikan tentang kedudukan fatwa MPU dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya dan di Aceh pada khususnya serta peran pemerintah dalam implementasi fatwa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Keharaman Game PUBG-Player di wilayah hukum Aceh Besar.

Bab empat berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM PERAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dan Majelis Permusyawaratan Ulama**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota**

Kata pemerintah berasal dari kata “perintah” dengan makna meminta untuk melakukan sesuatu. Dalam konsep kenegaraan, pemerintah berarti kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk memerintah suatu daerah atau sebuah negara, seperti pemerintah Aceh pada taraf pemerintah daerah dan pemerintah pusat pada taraf kekuasaan pemerintah yang lebih tinggi.

Secara teoritis, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari cara menyeimbangkan antara lembaga eksekutif dan legislatif sebagai lembaga pelaksana dan lembaga kepengurusan. Dan juga sebagai bentuk kepemimpinan dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam segala peristiwa dan semua gejala pemerintahan dengan baik dan tepat.

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki otoritas untuk membuat dan menerapkan hukum pada wilayahnya masing-masing dengan tugas mengorganisir urusan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pemantauan dalam prinsip ekonomi dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.<sup>13</sup> Dapat disimpulkan bahwa urutan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pemerintah dimulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah dituntutan menjadi beberapa urutan, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintahan di bawahnya yaitu tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Ketentuan dalam UUD 1945 menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab penuh untuk mengatur dan mengorganisir sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui upaya peningkatan, pemberdayaan, pelayanan dan peran seluruh masyarakat.

Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk Kabupaten atau Kota di lingkungan Provinsi Aceh disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPR Kabupaten/Kota). Khusus Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Aceh terdapat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota (MPU) yang menjadi mitra DPR Kabupaten/Kota dan Pemda Kabupaten/Kota di dalam lingkungan Provinsi Aceh. Pemerintahan kabupaten atau kota secara keseluruhan merupakan kesatuan wilayah dalam pemerintahn Aceh. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa pemerintahan Aceh adalah pemerintah bagian dari daerah provinsi dalam sistem NKRI yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Aceh bersama dengan dewan perwakilan rakyat Aceh sesuai dengan kewenangannya masing-masing.<sup>15</sup>

Ruang lingkup provinsi terdapat dua pembagian wilayah administratif, yaitu kabupaten dan kota. Kabupaten menurut KBBI adalah satuan wilayah administratif swatantra tingkat dua yang dipimpin oleh seorang bupati. Kabupaten setingkat dengan kota/madya yang

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

merupakan bagian langsung dari provinsi dengan terdiri atas beberapa kecamatan.<sup>16</sup> Kabupaten/kota merupakan kesatuan wilayah otonom yang diberi wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten bersama dengan dewan perwakilan rakyat kabupaten (DPRK) berdasarkan kewenangan dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Aceh Besar merupakan satuan daerah dalam provinsi Aceh yang berdiri sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan dipimpin oleh seorang bupati dan perangkat daerah Aceh Besar dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bupati Aceh Besar adalah seorang kepala daerah kabupaten Aceh Besar yang dipilih secara demokrasi oleh rakyat sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>17</sup>

## **2. Pengertian, Sejarah Perkembangan dan Dasar Hukum Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)**

Majelis Permusyawaratan Ulama, untuk selanjutnya disebut dengan MPU adalah sebuah lembaga independen yang bukan dari pelaksana pemerintah daerah atau DPRD. Berdasarkan ketentuannya, MPU memiliki tugas untuk memberikan masukan, bimbingan dan nasehat-nasehat berikut saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah Aceh di bidang syariat Islam, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id>

<sup>17</sup> Pasal 1, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Besar

<sup>18</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & Pena Banda Aceh, 2009), hlm 56.

Dalam perkembangan sejarah Aceh, bahkan hingga ketahapan memperoleh otoritas mengatur wilayahnya secara mandiri berdasarkan otonomi khusus, peran ulama tidak dapat dipisahkan dalam jiwa rakyat Aceh. Apalagi salah satu keistimewaan yang diberikan untuk Aceh adalah pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* sebagai salah satu hukum positif yang berlaku di Aceh dan diakui oleh konstitusi negara. Sehingga dalam upaya pembentukan dan penegakan syariat Islam tersebut, peran ulama sangat penting agar tujuan dan maksud dari syariat Islam itu terealisasikan dengan sempurna. Dalam setiap periode perjuangan Aceh, peran ulama tidak pernah terlepas seiring dengan keinginan masyarakat Aceh untuk diakui sebagai wilayah yang menjalankan syariat Islam secara *kaffah* di wilayah Aceh.

Sebagai daerah yang diberikan keistimewaan, Aceh membentuk lembaga MPU sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. MPU merupakan lembaga yang dibentuk oleh para cendekiawan muslim di Aceh yang meliputi mejelis ulama sebagai mitra kerja pemerintah Aceh agar terwujudnya kehidupan masyarakat Aceh yang bermartabat dalam koridor penegakan syariat Islam.

Kewenangan MPU Aceh telah diuraikan dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dalam Pasal 4 dan 5, antara lain:

- a. Fungsi MPU Kabupaten/Kota, yaitu memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, di bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Dan memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam.
- b. Wewenang MPU antara lain: menetapkan fatwa masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi dan kemasyarakatan. Serta

memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah agama, baik sesama muslim, maupun antar agama.

- c. Wewenang MPU kabupaten/kota, diantaranya: melaksanakan dan mengamankan fatwa yang telah dikeluarkan MPU dan memberi pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami.

Sedangkan tugas MPU disebutkan dalam Pasal 6, antara lain:

- a. Tugas MPU, yaitu memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah Aceh dan DPR Aceh dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam. Serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.
- b. Tugas MPU Kabupaten/Kota, yaitu:
- 1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah Kabupaten/kota dan kepada DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam.
  - 2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam
  - 3) Melakukan pengkaderan ulama
  - 4) Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh menyebutkan bahwa (1) daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama (2) badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan

---

<sup>19</sup> Majelis Permusyawaratan Ulama, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama*, Hlm 7-8

pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami.<sup>20</sup> Pasal ini menjadi acuan dasar dalam pendirian lembaga MPU di Aceh.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa MPU Aceh adalah sebuah lembaga independen sebagai mitra sejajar pemerintah dan DPRA yang dipelopori oleh para ulama dan cendikiawan muslim Aceh yang bertugas mengawas pelaksanaan syariat Islam di Aceh

MPU sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dasar hukum yang mengatur mengenai lembaga ulama ini antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 18 B ayat 1 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa.<sup>21</sup>

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh

Undang-Undang ini pada bagian kelima sudah menetapkan tentang peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah yang tertuang dalam Pasal 9, yaitu:

- (1) Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172.

<sup>21</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001, hlm 15.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Pasal 138 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa:

- 1) MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- 2) MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.
- 3) MPU berkedudukan sebagai mitra pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota serta DPRA dan DPRK.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan qanun Aceh.

Pasal 139 menyebutkan bahwa:

- 1) MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi;
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan qanun Aceh

Pasal 140 menyebutkan bahwa:

- 1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dalam Pasal 139 ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a) Memberi fatwa, baik diminta ataupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi;
  - b) Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

- 2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.<sup>22</sup>
- d. Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU
- e. Keputusan MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib MPU Aceh
- f. Qanun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama

## **B. Peran Pemerintah dalam Mengatur Ketertiban Masyarakat**

### **1. Peran Pemerintah dalam Hukum Nasional**

Dalam kehidupan bermasyarakat, peran dan tanggung jawab pemerintah tidak dapat terlepas guna mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Peran sendiri memiliki makna sebagai pola tingkah laku yang dicita-citakan dari seseorang yang memegang suatu jabatan atau kedudukan tertentu. Stryker membangun teori peran dengan berbagai prinsip umum, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindakan orang (pelaku) tergantung pada kondisi yang terjadi, melalui komunikasi dengan pihak-pihak lain serta mempelajari bagaimana sikap tindak yang selayaknya.
- b. Aktor dalam peran mempelajari simbol-simbol yang dapat mengidentifikasi kedudukan sosial
- c. Aktor dalam peran bertindak sesuai dengan posisi dalam struktur sosial
- d. Pelaku bertindak sejalan dan beriringan dengan tindakan dalam struktur sosial.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang UUPA, lembaran negara Tahun 2006 Nomor 62

Di Indonesia, pemerintah terbentuk dari beberapa lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan secara bersama untuk kepentingan masyarakat. Dalam definisi lebih sempit, pengertian pemerintah mengacu pada tingkatan atas dalam lembaga tersebut. Dalam penggunaan modern, pemerintah mengacu untuk tingkat tertinggi janji politik seperti untuk presiden, perdana menteri dan anggota di bawahnya. Tetapi dalam pemerintahan arti luas, pemerintah terdiri dari semua organisasi yang dibebankan untuk mencapai dan melaksanakan keputusan untuk masyarakat atau melayani kepentingan masyarakat banyak.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan secara kolektif untuk masyarakat. Dalam lingkup lebih sempit, pemerintah mengacu ke atas politik tingkat tertinggi dalam lembaga-lembaga tersebut.

Peran negara dalam hal mengatur masyarakat juga harus objektif dan tidak sewenang-wenang. Pelaksanaan negara harus berjalan sebagaimana telah diatur dengan suatu konstitusi negara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar tersebut maka Indonesia bukan negara kekuasaan, oleh sebab itu segala bentuk kekuasaan harus menuruti pada ketentuan hukum.

Hukum dalam suatu negara sangat tergantung kepada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kristalisasi nilai-nilai tersebut akan membentuk suatu konstitusi negara. Para sarjana memandang hukum dengan pandangan yang berbeda-beda. Pembahasan hukum, melahirkan

---

<sup>23</sup> Munir Puady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 301-302

versi pemikiran yang satu dengan lainnya selalu memunculkan perdebatan. Dasar pemikiran tentang hukum inilah yang nantinya akan mengantarkan apakah pemikiran hukum dibentuk melalui proses yang terbuka dan melibatkan masyarakat atau tidak.

Peran pemerintah merupakan bagian dari *good governance* yang berusaha diwujudkan oleh pemerintahan di seluruh dunia. *Governance* adalah serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah.

*Good governance* merujuk pada arti asli kata *governing* yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negeri. Karena itu *good governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian.<sup>24</sup> *Good Governance* merupakan upaya untuk merubah watak pemerintah (*Government*) yang semula cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, menjadi pemerintah yang aspiratif. Sistem penyelenggaraan pemerintah yang menerapkan *good governance* masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek yang ingin dicetak sebagaimana keinginan pemerintah. Masyarakat menjadi subyek yang turut mewarnai program-program kebijakan pemerintah. Sistem pemerintahan yang menjadikan masyarakat sebagai subyek hanya terdapat dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Prinsip-prinsip

---

<sup>24</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Civic Education: 2003), hlm 180

yang terkandung dalam *good governance* hanya akan tumbuh pada pemerintah yang mempraktekan demokrasi.<sup>25</sup>

Prinsip-prinsip *good governance* yaitu: prinsip demokrasi dan pemberdayaan, prinsip pelayanan, prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip partisipasi, prinsip kemitraan, prinsip desentralisasi, konsistensi kebijakan dan kepastian hukum.<sup>26</sup>

Dalam konsep nasional, peran dan fungsi pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut<sup>27</sup>:

- a. Fungsi pemeliharaan ketertiban dan ketenangan (*Maintenance of peace and order*)

Fungsi ini merupakan fungsi yang sangat penting oleh karena ketertiban dan ketenangan dalam pembangunan tidak akan ada apabila pemerintah tidak berhasil dalam melakukan fungsi ini. Gangguan tersebut dapat terjadi dari mana saja.

- b. Fungsi pertahanan dan keamanan

Fungsi ini merupakan fungsi terpenting pula dari pemerintah karena tidak jarang terlihat adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk mendominasi pihak lain dengan tujuan agar pihak lain itu dapat dipergunakan sebagai alat untuk meningkatkan kemakmuran pihak-pihak yang lebih kuat.

- c. Fungsi Perpajakan

Fungsi ini merupakan salah satu fungsi pemerintah yang pertama timbul di negara politik, tujuannya adalah bahwa untuk menjalankan

---

<sup>25</sup>Ananto Basuki, dan Shofyan, *Penguatan Pemerintahan Desa berbasis Good Governance*. Malang: SPOD, 2006, hlm 15.

<sup>26</sup>Sjamsiar Sjamsuddin, *Kepemerintahan & Kemitraan*. Malang, Agritek YPN Malang, 2005, hlm 63

<sup>27</sup>Siagian Sondang, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung, 1979, hlm 101-105 .

kegiatan-kegiatan pemerintah, pemerintah selalu membutuhkan biaya dan biaya itu secara tradisional bersumber dari pajak.

d. Fungsi Hukum

Tujuan dari fungsi ini adalah untuk mengatur tata benegara dan tata bermasyarakat agar konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan dapat diselesaikan menurut kriteria yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat, karena mereka penguasa dan masyarakat akan berkedudukan sama dimata hukum.

e. Fungsi Administratif

Dalam fungsi ini pemerintah harus bekerja demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan sekelompok orang yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus berusaha melalui pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meningkatkan taraf hidup orang banyak dalam pembangunan tersebut.

Secara konsep, pemerintah dibentuk untuk mewujudkan cita suatu bangsa dengan memberikan keputusan yang berkaitan dengan usaha mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Mandat pada pemerintah bersifat otoritatif untuk memberdayakan sumber-sumber atau potensi perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah akan sangat berbeda perannya dengan lembaga-lembaga lain non-pemerintah, karena pemerintah secara konteks intelarasi sosial memiliki legitimasi kekuasaan yang bersifat memaksa/mengancam yang diistilahkan dengan *the power of coercion*. Sedangkan lembaga-lembaga lain memiliki pola interaksi yang bersifat suka rela/*voluntary*. Kekuasaan yang bersifat memaksa timbul dari legitimas yang diamanahkan dalam

undang-undang dimana pemerintah bertindak atas nama negara untuk menjamin dan menjaga kepentingan sosial masyarakat.<sup>28</sup>

Masyarakat juga sangat berperan dalam mewujudkan efektifnya suatu peran lembaga negara. Perlunya keterlibatan rakyat secara nyata dalam pembangunan hukum, karena tujuan hukum untuk perlindungan rakyat, dijelaskan oleh Eungeun Ehrlich dalam Abdul Manan bahwa, “Agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>29</sup>

Selanjutnya seorang tokoh pembaharuan hukum bangsa Indonesia yaitu Prof. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa “Hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak boleh menghambat modernisasi, hukum harus berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan harus ada legalisasi dari kekuasaan negara”.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan para ahli hukum tersebut, maka setiap produk hukum yang dirumuskan harus bermuara kepada kepentingan masyarakat dan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ruang lingkup kewenangan lembaga negara seperti lembaga pemerintahan tidak mutlak menjadi kekuasaan dominan yang tanpa batas, melainkan juga harus melibatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Kedaulatan rakyat tidak terdapat secara eksklusif kecuali pada lembaga pemerintah yang membawa aspirasi kehendak rakyat, dijelaskan

---

<sup>28</sup> Budi Setiyono, *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*, (Jakarta: CAPS, 2014), hlm 11-12

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2005, hlm. 19.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.21

oleh F Budi Hardiman bahwa, Kedaulatan rakyat juga dapat ditemukan dalam gerakan-gerakan sosial, aksi-aksi peduli, organisasi-organisasi non-pemerintah, forum-forum penyadaran, atau di tempat-tempat diadakannya diskursus secara bebas dan fair. Proseduralisasi ide kedaulatan rakyat, tak lain merupakan multiplikasi dan pluralisasi pusat-pusat deliberasi politis dan penyebaran hak-hak komunikasi serta hak-hak partisipasi.<sup>31</sup>

Salah satu fungsi pemerintah selain menjaga adalah sebagai alat negara untuk menyelesaikan konflik di tengah-tengah masyarakat (*resolution and adjustment of conflict*). Negara dan pemerintahan dibentuk untuk menyelesaikan konflik-konflik serta ketegangan di kalangan masyarakat dalam rangka mencapai keadilan, kehidupan yang tertib dan seimbang. Oleh sebab itu perlindungan dari pemerintah bersifat esensial untuk menghadapi persoalan di dalam suatu negara.

## **2. Peran Pemerintah secara Hukum Islam**

Pemerintah dalam hukum Islam adalah sebagai pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Jadi, pemerintah dapat disebut juga sebagai *khalifatullah*, sebagai pemegang amanah, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam al-Qur'an dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit.<sup>32</sup>

Kehidupan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan teladan yang sangat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip

---

<sup>31</sup> F Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 104.

<sup>32</sup> M Arif Hakim, *Peran Pemerintah dalam mengawasi dalam perspektif Islam*, Jurnal Iqtishadia, Vol 8, Nomor 1, Maret 2015, hlm 35

musyawarah (*syura*) sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat. Pemerintah dapat memiliki peranan penting dalam menjalankan *fardh al-kifayah* karena kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankannya atau tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan hal tersebut ini disebabkan beberapa hal, yaitu: 1. *Awam*, kekurangan informasi. 2. Pelanggaran moral. 3. Kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis.<sup>33</sup>

Dalam ajaran Islam terdapat banyak regulasi yang menjadi rujukan sebagaimana yang diuraikan dalam Al-quran, diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُوا  
أَوْ تُعْرِضُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa ayat 135)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا  
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

<sup>33</sup> *Ibid*,

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah ayat 30)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa ayat 158)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dijelaskan pula dalam ahdist Rasulullah mengenai kepemimpinan dalam Islam yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya: "Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin." (H.R Muslim).

Tanggung jawab negara dan pemerintah dalam perspektif Islam sifatnya fleksibel yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Islam secara umum, sehingga sasaran dari definisi hukum Islam dan fungsi pemerintahan dalam sistem hukum Islam dapat tercapai tepat sasaran.<sup>34</sup> Menurut Hasbi As-Shiddiqi, fungsi negara dapat terbagi dalam tiga pembagian:

- a. Fungsi yang diamanahkan syari'at secara tetap dan berkelanjutan meliputi: pertahanan, hukum dan ketertetapan, keadilan, ketertiban pemenuhan kebutuhan, dakwah, amar ma;ruf, nahi mungkar, administrasi sipil dan pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial.
- b. Fungsi syariat yang berlandaskan ijtihad sesuai kondisi sosial masyarakat tertentu, meliputi enam fungsi, yaitu: fungsi perlindungan lingkungan, fungsi penyediaan sarana kepentingan umum, dan penelitian terhadap situasi dan kondisi masyarakat.
- c. Fungsi yang diamanahkannya secara konteks berdasarkan musyawarah, sehingga semua proses dalam penyelenggaraan masyarakat dibentuk melalui proses musyawarah. Hal-hal yang terjadi di era sekarang dalam sistem pemerintahan Islam terjadi dan diberlakukan secara fleksibel serta akan berbeda-beda di setiap daerah.

Dalam Islam, negara melalui susunan pemerintah di dalamnya memiliki hak untuk turut campur dalam setiap keputusan yang akan berimplikasi pada kehidupan masyarakat banyak. Keterlibatan negara dianggap sangat esensial karena tanpa campur tangan pemerintah suatu aturan tidak akan berjalan secara maksimal.

### **3. Peran Pemerintah dalam Mengatur Hukum Islam**

---

<sup>34</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam "Perspektif Konsep, Model, Paradigma, Teori dan Aspek Hukum"*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Pres, 2008), hlm 283

Indonesia sebagai negara kesatuan wilayah dengan penduduk mayoritas muslim, secara otomatis negara berperan besar dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan keyakinan berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia ditemukan sangat banyak regulasi yang mengatur mengenai ketentuan hukum Islam, diantaranya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa keperdataan yang terjadi di kalangan ummat Islam di Indonesia, seperti kasus perceraian, pembagian warisan, waqaf dan lain sebagainya. Juga terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menguraikan aturan-aturan Islam yang diakui dalam sistem hukum nasional. Dibentuknya Kementerian Agama juga bagian dari turut berperannya pemerintah dalam mengatur hukum Islam. Karena sangat banyak kebutuhan masyarakat muslim yang sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, misalnya pengaturan mengenai rencana perjalanan haji dan lain sebagainya.

Peran pemerintah tentu berada digaris depan dalam memenuhi kekosongan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi untuk daerah khusus Aceh yang memang diberikan kewenangan untuk menjalankan hukum Islam secara sempurna, sehingga diperbolehkan masuk ke ranah hukum pidana atau disebut dengan hukum jinayat. Peran pemerintah, baik gubernur dan jajaran eksekutif di bawahnya maupun DPR Aceh maupun jajaran di bawahnya sangat penting dalam penetapan batasan-batasan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum Islam tersebut. Sehingga lahirlah produk-produk hukum Islam seperti Qanun Maisir, Qanun Khalwat, Qanun tentang MPU dan Qanun syariat lainnya

sebagai bentuk terlaksananya peran pemerintah dalam penerapan hukum Islam.

#### 4. Peran MPU dalam Mengatur Masyarakat

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan syari'at Islam, di Aceh dibentuklah sebuah lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang diharapkan mampu mengkoordinir penerapan syariat Islam di semua aspek kehidupan masyarakat. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan wadah pemersatu ulama-ulama Aceh yang bersifat independen dan berkedudukan sebagai partner Pemerintah Aceh serta dapat menetapkan fatwa yang menjadi bahan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah

MPU berperan penting sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan DPRA provinsi Aceh yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah Aceh dan DPRA dalam membentuk qanun-qanun syariat Islam. Lahirnya lembaga MPU sebagai representasi dari Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintah Aceh yang secara gamblang telah menegaskan beberapa poin penting mengenai Majelis Permusyawaratan Ulama.<sup>35</sup>

#### C. Kedudukan Lembaga MPU dalam Sistem Pemerintahan Aceh

Hubungan antara lembaga MPU dan Pemerintah Aceh dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Regulasi	Kewenangan MPU dalam Sistem Pemerintahan
1.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh	Pasal 9 Undang-undang No. 44 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: "Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama dan bersifat independen, berfungsi sebagai

<sup>35</sup> Husni Jalil, *Fungsi MPU dalam Pelaksanaan...* hlm 131-132

		<p>memberi pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah mencoba membangkitkan kembali peran ulama dalam masyarakat Aceh dengan membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)”.</p>
2.	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh</p>	<p>Pasal 139 UUPA menyebutkan bahwa: “MPU berfungsi menetapkan fatwa yang menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi”.</p>
3.	<p>Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU</p>	<p>Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU bahwa MPU mempunyai tugas memberi pertimbangan, bimbingan, masukan, nasehat dan saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat Islam, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.</p>
4.	<p>Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan MPU</p>	<p>Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa MPU Aceh memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan Aceh, dan pelaksanaan kebijakan instansi vertikal Aceh. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa pertimbangan MPU diberikan agar sesuai dengan syariat Islam, Pertimbangan ditetapkan dengan keputusan MPU Aceh, Keputusan MPU tersebut dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Fatwa;</li> <li>b)Tausyiah;</li> <li>c) Saran.</li> </ol>

MPU sebagai lembaga di luar sistem pemerintahan dan kekuatan hukumnya tidak masuk dalam struktur hukum Indonesia, peran pemerintah Aceh sangat diharapkan dalam penerapan fatwa MPU guna

mewujudkan syariat Islam yang kaffah di Aceh, melihat dari segi fungsinya, lembaga MPU selain hanya mengawal dan malahirkan fatwa-fatwa syariat Islam juga memiliki kewenangan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sudah selayaknya lembaga MPU dan lembaga pemerintah memiliki saling mengawasi satu sama lain. MPU memberikan saran kepada pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, begitu juga sebaliknya, pemerintah Aceh harus memperhatikan dan ikut andil dalam penerapan fatwa MPU di dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang UUPA ditegaskan bahwa MPU merupakan lembaga yang berkedudukan setara sebagai mitra kerja pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK. Dalam pasal 139 juga ditegaskan bahwa MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi.

Sebelum lahirnya UUPA, pembentukan organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah dituangkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2000 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan fungsi MPU sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2000 adalah menetapkan fatwa hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan daerah, terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Pasal 9 Undang-undang No. 44 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama dan bersifat independen, berfungsi sebagai pemberi

pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah mencoba membangkitkan kembali peran ulama dalam masyarakat Aceh dengan membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).<sup>36</sup>

Pasal 3 Perda No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pertimbangan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjelaskan tentang kedudukan MPU merupakan suatu Badan yang independen sebagai mitra sejajar pemerintah daerah dan DPRD dan bukan unsur pelaksanaan pemerintah daerah. Tugas MPU, yaitu memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syari'at Islam, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat di daerah. MPU juga ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta Islami di daerah (Pasal 4, 5 dan 6 Perda No. 3 Tahun 2000).<sup>37</sup>

Setelah lahirnya Undang-Undang Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2006, regulasi lebih rinci mengenai kedudukan lembaga MPU Aceh diatur dalam qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai turunan dari UUPA. Dalam qanun ini dijelaskan secara terang-terangan bahwa lembaga MPU Aceh memiliki tugas untuk memberi pertimbangan, masukan dan saran kepada pemerintah Aceh dan DPRA/DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Selain itu, MPU Aceh juga berwenang melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh, memberikan pertimbangan dan

---

<sup>36</sup> Husni Jalil, *Fungsi MPU dalam Pelaksanaan...* hlm 131-132

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 132.

masuk kepada pemerintah provinsi Aceh yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta tatanan ekonomi Islam.<sup>38</sup>

Lembaga MPU sebagai diamanahkan dalam regulasi yang mengaturnya diharapkan mampu menjadi mitra kerja bersama dengan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam menetapkan kebijakan daerah terutama terkait pembentukan qanun Syariat Islam di Aceh guna mengkoordinir agar pelaksanaan syariat Islam dapat berlangsung dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan menjadikan MPU sebagai lembaga istimewa Aceh seolah adanya upaya sungguh-sungguh pemerintah dan masyarakat Aceh untuk menghidupkan peran ulama dan suasana syariat Islam yang sudah menjadi kebijakan negara di provinsi Aceh.

Tugas MPU telah dituangkan dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU bahwa MPU mempunyai tugas memberi pertimbangan, masukan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat Islam, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.

---

<sup>38</sup>Diakses melalui: <http://mpu.aceh.go.id/wp-content/upload/2013/10/PROFIL-SKPK-MPU.pdf>, tanggal 21 Mei 2022, pukul 15.00.

## **BAB TIGA**

### **PERAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG HUKUM *GAME PUBG-PLAYER***

#### **A. Profil Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Besar**

Lembaga MPU Aceh Besar merupakan sebuah lembaga yang independen dengan tugas menyelenggarakan dan menjaga penerapan kaidah-kaidah syariat Islam di wilayah hukum Aceh Besar. Lembaga yang tertelak di daerah Kota Jantho Aceh Besar ini dipimpin oleh seorang pimpinan yaitu Tgk. H. Bustami MD dengan dibantu dua orang wakil, yaitu wakil satu dan wakil dua dengan tugas dan wewenang masing-masing. Dalam jajaran di bawahnya terdapat tiga bidang Sub Bagian, yaitu bidang umum, keuangan dan bidang hukum, persidangan dan humas.<sup>39</sup>

Dalam uraian tugas dan kewenangan, lembaga MPU terbagi dalam tiga komisi (A, B dan C) yang pada umumnya terintegrasi untuk memberikan informasi, sosialisasi dan peringatan kepada masyarakat secara umum dalam upaya penegakan dan penerapan syariat Islam di wilayah hukum Aceh Besar. Majelis Ulama (MPU) Aceh wilayah Aceh Besar terdiri dari tiga puluh satu (31) anggota yang terdiri dari ulama-ulama dayah, baik pimpinan pesantren maupun imam mesjid wilayah Aceh Besar. Setiap anggota MPU Kabupaten Aceh Besar secara serta merta merangkap menjadi MPU kecamatan yang terintegrasi dengan

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Kasubbag bidang hukum, persidangan dan humas MPU Aceh Besar, Bapak Rizal, S.H di Gedung MPU Aceh Besar, di Jantho, 15 Juni 2022 Pukul 11.00

pihak camat untuk memberi arahan dan pelayan bagi masyarakat mengenai penegakan syariat Islam di wilayah Aceh Besar.<sup>39</sup>

Dapat disimpulkan bahwa organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Besar terdiri dari:

1. Satu orang Ketua
2. Dua orang wakil ketua
3. Tiga puluh satu anggota MPU yang terdiri dari ulama-ulama dayah, pimpinan pesantren dan imum mesjid di Aceh Besar

Sedangkan komisi MPU Aceh Besar mencakup tiga aspek yang menjadi perhatian, yaitu:

1. Komisi A bidang kajian qanun dan perundang-undangan
2. Komisi B bidang penelitian, pendidikan, pengembangan dan ekonomi
3. Komisi C bidang dakwah, pemberdayaan keluarga dan generasi muda

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama, organisasi lembaga MPU Aceh Besar terdiri dari<sup>40</sup>:

1. Kepala Sekretariat
2. Kepala Subbag Umum
3. Kepala Subbag Keuangan dan Program
4. Kepala Subbag Hukum, persidangan dan humas

Daftar Anggota MPU Aceh Besar,

No	Nama	Jabatan
1.	Tgk. H. Nasruddin M	Ketua
2.	Tgk. Saifullah AR	Wakil Ketua I

<sup>39</sup> Wawancara dengan Kasubbag bidang hukum, persidangan dan humas MPU Aceh Besar, Bapak Rizal, S.H di Gedung MPU Aceh Besar, di Jantho, 15 Juni 2022 Pukul 11.00

<sup>40</sup> Sekretariat MPU Aceh Besar, 2020

3.	Tgk. H. Muhammad MJ	Wakil Ketua II
4.	Tgk. Syamwil Puteh	Ketua Komisi A
5.	Tgk. Agustiawan Jamal	Sekretaris Komisi A
6.	Tgk. Maksum	Anggota Komisi A
7.	Tgk. M. Fauzi	Anggota Komisi A
8.	Tgk. Abdul Latief	Anggota Komisi A
9.	Tgk. Alizar Abubakar	Anggota Komisi A
10.	Tgk. Dhiauddin	Anggota Komisi A
11.	Tgk. Muhammad Faisal, M. Ag	Anggota Komisi A
12.	Tgk. H. Sudirman Alami	Anggota Komisi A
13.	Tgk. H. Abdul Razaq, Lc. M.A	Ketua Komisi B
14.	Tgk. Afrizal Sofyan	Sekretaris Komisi B
15.	Tgk. Hamdani	Anggota Komisi B
16.	Tgk. Yusmadi Yusri	Anggota Komisi B
17.	Tgk. Abdullah	Anggota Komisi B
18.	Tgk. M. Daud	Anggota Komisi B
19.	Tgk. Saifullah M	Anggota Komisi B
20.	Tgk. Sabirin Budiman	Anggota Komisi B
21.	Tgk. Syamsuddin	Anggota Komisi B
22.	Tgk. Bustami	Ketua Komisi C
23.	Tgk. Darmawan Fajri	Sekretaris Komisi C
24.	Tgk. H. M. Yacob Abdullah	Anggota Komisi C
25.	Tgk. H. Muhammad Nasir	Anggota Komisi C
26.	Tgk. Zikri	Anggota Komisi C
27.	Tgk. Wahidi Ahmad	Anggota Komisi C
28.	Tgk. Abu Bakar	Anggota Komisi C
29.	Tgk. Muhammad Adullah	Anggota Komisi C
30.	Tgk. Hasanuddin M. Dahlan	Anggota Komisi C

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Aceh Besar membantu Pemerintah dalam hal ini Bupati Aceh Besar dalam upaya penegakan dan pengawasan syariat Islam di wilayah Aceh Besar. Terutama dalam penanganan kasus-kasus penyelewengan akidah seperti penyebaran ajaran sesat, kasus-kasus pelanggaran Qanun Syariat Islam seperti: praktik meminum khamr, khalwat, ikhtilat bahkan kasus perzinahan yang diharapkan mampu menjadi sarana preventif untuk membersihkan Aceh Besar dari praktik-praktik yang menyalahi ketentuan syariat dan menumbuhkan budaya Islam dalam keseharian masyarakat Aceh Besar seperti menghadiri kajian-kajian kitab kuning yang dipimpin oleh para ulama Aceh Besar, mengontrol masyarakat dengan terus menerus menumbuhkan rasa kesadaran untuk patuh pada hukum melalui tausiah-tausiah pada momen-momen tertentu.<sup>41</sup> Visi dan misi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Besar selaras dengan visi dan misi MPU pusat yaitu MPU Aceh adalah menjadi lembaga ulama yang unggul untuk membangun masyarakat madani yang bersyariat. Sedangkan misi MPU Aceh Besar adalah<sup>42</sup>:

- a. Mendorong terciptanya pelayanan aparatur pemerintah Aceh Besar yang prima dan syar'i.
- b. Meningkatkan peran MPU dalam memberi masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah dan DPRK Banda Aceh
- c. Meningkatkan upaya pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat.

---


<sup>41</sup> Wawancara dengan Kasubbag bidang hukum, persidangan dan humas MPU Aceh Besar, Bapak Rizal, S.H di Gedung MPU Aceh Besar, di Jantho, 15 Juni 2022 Pukul 11.00

<sup>42</sup> Wawancara dengan Kasubbag bidang hukum, persidangan dan humas MPU Aceh Besar, Bapak Rizal, S.H di Gedung MPU Aceh Besar, di Jantho, 15 Juni 2022 Pukul 11.00

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Besar merupakan lembaga independen di luar lembaga pemerintah Aceh Besar yang merupakan wadah untuk menampung peran dan aspirasi ulama dalam merumuskan kebijakan daerah dan pengawasan syariat Islam di wilayah hukum Aceh Besar guna terselenggaranya pemerintah yang jujur, berwibawa dan berakhlak islami dalam kehidupan bermasyarakat.

Sesuai dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), tugas MPU adalah Memberi masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Aceh Besar dalam penetapan kebijakan berdasarkan syariat Islam, mengawas penyelenggaraan pemerintah berdasarkan syariat Islam, memantau dan mengkaji dugaan atas laporan masyarakat adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindakan yang meresahkan masyarakat adalah praktik bermain game oline PUBG-Player yang secara tegas telah ditetapkan hukumnya adalah haram oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.<sup>43</sup>

Gambar 1. Peta Wilayah Aceh Besar



---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Kasubbag bidang hukum, persidangan dan humas MPU Aceh Besar, Bapak Rizal, S.H di Gedung MPU Aceh Besar, di Jantho, 15 Juni 2022 Pukul 11.00

Gambar 2. Struktur dan bagan susunan organisasi MPU Aceh Besar



Gambar 3. Peta Jabatan Lembaga MPU Aceh Besar



**B. Kedudukan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam struktur hukum di Indonesia**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fatwa berarti sebuah jawaban baik berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti (Pemberi fatwa; tokoh) mengenai suatu permasalahan atau juga disebut dengan nasehat orang alim. MPU merupakan sebuah lembaga yang independen dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

MPU adalah sebuah lembaga yang lahir dari regulasi yang mengatur tentang keistimewaan Aceh. MPU sebagai corak dari kekhususan Aceh yang melibatkan ulama atau cendekiawan muslim dalam penetapan kebijakan pemerintah.

Secara historis, pemerintahan wilayah Aceh dari zaman Sultan Iskandar Muda memang tidak lepas dari peran dan fungsi ulama di dalamnya sehingga Aceh sebagai wilayah bersyari'at dalam menjalankan ajaran Islam secara *kaffah*, ulama-ulama Aceh sejak dahulu sangat berperan penting bersama-sama dalam upaya mengajak dan mengawas masyarakat agar tidak keluar dari batasan-batasan dalam agama Islam sehingga dikenal adanya *hadih maja* atau kaidah adat Aceh yang menyebutkan "*Adat bak Poe Teumeurehom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*". Jadi dalam pemerintahan Aceh, semua unsur terlibat dan memiliki fungsi masing-masing dalam menjalankan urusan negara. Yang paling esensial dalam hal ini adalah urusan hukum diserahkan pada ulama yang dianggap mampu menjawab permasalahan umat. Hingga sekarang fatwa ulama sangat kental dan dekat dengan masyarakat, bahkan sampai saat ini sangat banyak kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang dapat diselesaikan dengan fatwa MPU.

Fatwa MPU Aceh dalam struktur hukum di Indonesia bersifat imbauan dan nasehat yang menjadi acuan baik oleh pakar maupun oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat. Dalam konteks Aceh, sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Nomor 2 tahun 2009 tentang MPU, sangat besar perannya sebagai mitra pemerintah yang bersama-sama menjalankan fungsi mengawas pelaksanaan syariat Islam agar dapat diberlakukan secara maksimal secara keseluruhan.

Fatwa MPU tidak sama dengan Qanun, sehingga tidak mengandung unsur pemberian sanksi secara tegas di dalamnya. Hal ini dapat dilihat salah satunya dalam Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang hukum bermain gim PUBG-Player. Di dalam fatwa tersebut hanya diuraikan secara tegas referensi berupa dalil-dali dan kaidah-kaidah dalam Islam sebagai dasar hukum, pertimbangan hukum serta hasil keputusan para ulama Aceh sehingga dapat disimpulkan bahwa bermain game *PUBG-Player* hukumnya adalah haram.<sup>44</sup> Hal ini sebagaimana tercermin dalam fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tentang hukum PUBG setelah dilakukan pengkajian berdasarkan ilmu Al-Quran dan Hadist juga menurut ketentuan hukum Fiqh dengan ketetapan yang berbunyi:<sup>45</sup>

Kesatu: game PUBG (*Player Unknown's Battlegrounds*) dan sejenisnya adalah sebuah permainan interaktif elektronik dengan jenis pertempuran yang mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, mempengaruhi perubahan perilaku menjadi negatif, kecanduan pada level yang berbahaya dan mengandung unsur-unsur penghinaan pada simbol-simbol Islam. Kedua: Hukum bermain game PUBG dan sejenisnya adalah haram. Ketiga:

1. diminta kepada pemerintah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Interaktif Elektronik.
2. Diminta kepada pemerintah untuk membatasi dan memblokir situs-situs dan permainan-permainan yang mengandung kekerasan dan pornografi.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengawasi penyedia game station.
4. Diharapkan kepada penyedia game station untuk tidak menyediakan permainan yang mengandung kekerasan dan pornografi.
5. Diharapkan kepada semua lembaga pendidikan di Aceh untuk mengawasi secara ketat penggunaan alat teknologi informasi bagi peserta didik.

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan anggota MPU Aceh Besar, Tgk Agustiawan Jamal, pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 15.00

<sup>45</sup> Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG-Player

6. Diharapkan kepada orang tua dan masyarakat untuk membatasi penggunaan alat teknologi informasi bagi anak-anak.
7. Diharapkan kepada pemerintah meminimalisir dampak negatif daripada permainan elektronik.

Namun secara praktik di lapangan, baik anggota MPU maupun aparat hukum yang lain tidak memiliki otoritas untuk memberikan sanksi berupa hukuman pidana atau denda jika fatwa tersebut dilanggar. Fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum yang dapat menjatuhkan sanksi bagi masyarakat jika tertuang dan telah dibentuknya qanun atau ketetapan pemerintah Aceh Besar yang berisikan bahwa bermain gim *PUBG-Player* adalah tindakan yang melawan hukum atau ilegal. Selama belum ada regulasi terkait baik dari pemerintah atau DPRK Aceh Besar, maka fatwa MPU hanya sebagai pegangan dan referensi dalam mengamalkan syariat Islam untuk membedakan antara yang *haq* dengan yang *bathil*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa fatwa MPU Aceh hanya merupakan dasar yang menjadi pertimbangan para aparat pemerintahan dan DPRK Aceh dalam menetapkan kebijakan hukum dan bersifat khusus sebagaimana lembaga MPU itu sendiri. Fatwa MPU tidaklah sama kedudukan dan kekuatan hukumnya sebagaimana Qanun atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat tertulis lainnya.

### **C. Peran pemerintah dalam penerapan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game *PUBG-Player* di wilayah hukum Aceh Besar**

Hubungan kerja lembaga pemerintah Aceh Besar dengan lembaga MPU Aceh Besar bersifat koordinasi. Ulama merupakan tokoh sentral serta panutan masyarakat Aceh terutama dalam upaya penegakan syariat Islam. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang

Pemerintahan Aceh, Perda serta Qanun, MPU adalah mitra pemerintah yang sejajar dengan fungsi memberi fatwa, saran serta pertimbangan terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah Aceh. Dalam upaya implementasi syariat Islam di Aceh, MPU menjadi salah satu unsur dalam konseptor sekaligus pengawas berjalannya kebijakan di Aceh sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>46</sup>

Terkait adanya fatwa tentang keharaman bermain game online sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa Nomor 3 Tahun 2019. Sejauh ini pihak pemerintah Aceh Besar telah melakukan tindakan berupa penyuluhan melalui Dinas Syariat Islam Aceh Besar dan juga berkoordinasi dengan lembaga MPU Aceh Besar, mengingat posisi ulama dalam menyampaikan peringatan memiliki posisi tersendiri dalam hati masyarakat.<sup>47</sup>

Upaya meminimalisir kegiatan bermain game PUBG-Player telah ditempuh sejauh ini meskipun masih jauh dari yang diharapkan. Mengingat game tersebut masih bisa diakses. Peran orangtua sangat diharapkan dalam mendukung berjalannya kegiatan beribadah dan bermuamalah di Aceh secara syariat Islam yang sempurna. Termasuk terjaganya anak-anak muda yang kecandua game online. Koordinasi pemerintah Aceh Besar dengan lembaga ulama MPU Aceh Besar juga direalisasikan dengan adanya bantuan dari pihak camat di setiap kecamatan di Aceh Besar sebagai bentuk perpanjangan tangan dari bupati Aceh Besar yang bekerja sama dengan pihak anggota MPU kecamatan untuk turun ke lapangan dalam rangka mensosialisasikan bahaya game online, khususnya game PUBG-Player sebagaimana yang

---

<sup>46</sup> Mursyidin, *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Proses Pembentukan Qanun Jinayat dan Efektifitas Penerapannya di Aceh*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2014, hlm xvi

<sup>47</sup> Wawancara dengan kabag Pemerintahan Kantor Bupati Aceh Besar, Ibu Mariati S.E pada 21 September 2022, pukul 10.00

diuraikan dalam fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang keharaman game PUBG-Player.<sup>48</sup>

Unsur kekerasan yang ditimbulkan dalam game tersebut dalam berakibat tidak baik dalam pergaulan anak-anak muda pada zaman sekarang. Sangat banyak ditemukan di sekolah-sekolah bahkan di lingkungan pesantren yang harusnya unggul di bidang adab dan kesopanan, ditemukan adanya kasus perundungan yang dapat merusak fisik dan mental anak yang masih dalam usia didik. Hal ini yang diarahkan oleh pemerintah Aceh Besar untuk menjadi acuan dalam mensosialisasikan bahaya game online dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>49</sup>

Mulai dari dikeluarkannya fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang hukum bermain game PUBG-Player yang mengandung unsur ajaran negatif didalamnya. Maka para anggota MPU Aceh Besar sebagai bagian dari MPU Provinsi Aceh yang bertugas mengawas syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna mewujudkan maksud dan tujuan dari fatwa tersebut agar dapat diterima oleh setiap lapisan masyarakat.<sup>50</sup>

Secara regulasi, sejauh ini memang belum ada aturan khusus dari pemerintah Aceh Besar sebagai perpanjangan dari Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat provinsi sendiri belum adanya regulasi apapun yang mengatur mengenai hal tersebut. Meskipun Gubernur aceh Nova Iriansyah telah mengeluarkan *statement*

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan kabag Pemerintahan Kantor Bupati Aceh Besar, Ibu Mariati S.E pada 21 September 2022, pukul 10.00

<sup>49</sup> Wawancara dengan kabag Pemerintahan Kantor Bupati Aceh Besar, Ibu Mariati S.E pada 21 September 2022, pukul 10.00

<sup>50</sup> Wawancara dengan Anggota MPU Aceh Besar, Tgk Alizar pada 13 Juni 2022, pukul 11.30.

untuk menutup akses *download* aplikasi gim *PUBG-Player*. Meskipun secara praktik imbauan tersebut belum direalisasikan.<sup>51</sup>

Upaya mewujudkan Aceh yang bebas dari permainan-permainan yang merusak, juga turut menjadi perhatian pihak Dinas Syariat Islam Aceh Besar, sebagai lembaga yang berada di bawah Pemerintahan Aceh Besar bergerak dibidang perwujudan dan pelestarian pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khususnya di wilayah hukum Aceh Besar. Pihak Dinas Syariat Islam juga berkontribusi dengan pihak MPU Aceh besar dalam mensosialisasikan mengenai fatwa Nomor 3 Tahun 2019. Namun masih juga di tahap sosialisasi. Terkait perumusan qanun Aceh Besar mengenai larangan game *PUBG-Player* sampai saat ini memang belum dibahas mengingat banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam melahirkan sebuah qanun. Pembentukan qanun meskipun dirancang dan disusun oleh pihak dinas syariat Islam Aceh Besar, namun pengesahan dan diundangkan dalam lembaran daerah meruapakan tupoksi dari DPRK dan Bupati Aceh Besar. Upaya merealisasikan Fatwa MPU tersebut belum sampai pada taraf akan dibentuknya suatu qanun.<sup>52</sup>

Sebenarnya, pihak yang paling berperan dalam mewujudkan fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tersebut adalah pihak keluarga. Karena hanya pihak keluarga, khususnya orang tua, yang memiliki hak untuk mengakses media elektronik yang diaplikasikan oleh anak-anak di rumah. Pihak Pemerintah Aceh Besar, pihak Dinas Syariat Islam dan pihak Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Besar tidak dapat menjangkau apa yang dilakukan oleh anak-anak dalam *gadget* mereka. Berikut juga sulitnya membuktikan adanya praktik bermain game

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Anggota MPU Aceh Besar, Tgk Alizar pada 13 Juni 2022, pukul 11.30.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Besar, Bapak Muzakkir pada 22 September 2022, pukul 11.00

tersebut karena tempat dimainkan hanya secara online yang sangat sulit dideteksi oleh pihak-pihak dari luar.<sup>53</sup>

Pemerintah Aceh Besar dalam upaya merealisasikan Fatwa MPU mengenai keharaman gim *PUBG-Player* telah mengimbau dan membentuk rapat kerja antara jajaran kecamatan dengan MPU Aceh Besar. MPU membentuk kerja dan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk rapat di kantor-kantor camat kecamatan Ingin Jaya yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dari perkawakilan setiap desa di Aceh Besar yaitu Keuchik, Imum Mesjid dan Imum Meunasah sebagai pihak-pihak yang berpengaruh dalam menyampaikan maksud dan tujuan Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 langsung kepada para pihak yang masih terlibat dalam permainan gim membahayakan tersebut.<sup>54</sup>

Anggota MPU yang *notabene*-nya terdiri dari ulama-ulama dan para pimpinan dayah di Aceh juga sangat berperan dalam mengupayakan untuk mengajarkan masyarakat tentang keasadaran dalam bermain *gadget* dengan bijak. Terutama terkait dengan permainan-permainan yang sudah jelas-jelas diharamkan berdasarkan ijtihad dan pertimbangan panjang dari para ulama Aceh. Para ulama MPU, teungku-teungku dayah Aceh berperan mensosialisasikan untuk menghindari permainan online yang berbahaya seperti *PUBG-Player* di balai-balai pengajian. Mengajarkan kepada para orangtua untuk mempedulikan anaknya saat mengaplikasikan *gadget*. Memberitahukan secara terbuka bahwa gim *PUBG-Player* telah ditetapkan hukumnya oleh para ulama sebagai permainan yang haram diakses karena dapat merusak akal sehat dan akidah sehingga dapat berimplikasi pada hal-hal yang negatif. Game *PUBG-Player* harus dilarang secara tegas dalam lingkungan pergaulan

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Muzakkir, dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Besar, pada 22 September 2022, pukul 11.00

<sup>54</sup> Wawancara dengan Anggota MPU Aceh Besar, Abi Muhammad Nasir, pada 17 Juni 2022 pukul 17.00

tongkrongan anak-anak, remaja dan pemuda guna terhindarnya generasi muda dari permainan yang merusak pikiran dan akal sehat.

Sedangkan anggota MPU dari kalangan Imam mesjid, Memberikan masukan bagi para orangtua, remaja dan anak-anak mengenai bahayanya gim online tersebut lewat khotbah-khotbah di Mesjid, kegiatan TPA anak-anak di Mesjid secara tetap dan berkelanjutan. Pimpinan MPU Aceh Besar sebelumnya, Aba H Muksalmina juga tegas dalam ini agar terwujudnya masyarakat madani yang berkhilak Qurani.<sup>55</sup>

Pemerintah bersama MPU terus berupaya menumbuhkan rasa kesadaran di dalam diri masyarakat untuk menerima dan mengamalkan esensi dari Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 bahkan dengan sedikit ancaman bahwa bagi pemuda-pemuda atau pihak-pihak lainnya yang masih memainkan gim tersebut akan dikenakan sanksi adat, dalam bentuk termarginalkan dari kehidupan sosial masyarakat. Peran orangtua juga sangat penting dalam mewujudkan anak-anak yang bebas dari permainan yang tidak layak. Karena akan sia-sia usaha dari pemerintah dan MPU jika orangtua masih abai dalam hal ini. Karena hanya orangtua yang bisa mengontrol kegiatan *gadget* si anak bahkan sampai saat hendak tidur. Peran orang tua juga diharapkan agar dapat lebih bijak membelikan *handphone* bagi anak serta mengisi pulsa internet yang memudahkan si anak mengakses apa saja termasuk game *PUBG-Player*.<sup>56</sup>

Oleh karena itu, MPU membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi bagi masyarakat, meskipun bukan secara langsung kepada pihak yang bermain game tersebut. Peran pemerintah dalam hal ini juga

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Anggota MPU Aceh Besar, Abi Muhammad Nasir, pada 17 Juni 2022 pukul 17.00

<sup>56</sup> Wawancara dengan Anggota MPU Aceh Besar, Abi Muhammad Nasir, pada 17 Juni 2022 pukul 17.00

terlihat dari tindakan wakil bupati Aceh besar, Waled Husaini Abdul Wahab yang mengusir pemuda-pemuda yang masih *nongkrong* di kedai-kedai menyibukkan diri dengan gadget hingga mengabaikan waktu salat. Kemudian hal tersebut di *update* di media sosial supaya memberikan efek rasa malu bagi para pelaku secara sosial.<sup>57</sup>

Saat ini, di wilayah Aceh Besar masih sangat banyak pemuda-pemuda yang masih memainkan game PUBG-Player dan berdasarkan wawancara anak-anak juga turut mengakui eksistensi game tersebut di *handphone-handphone* mereka. Dapat diketahui bahwa permainan game ini masih marak dan dominan diakses oleh masyarakat. Sehingga menimbulkan reaksi terdapat peran pemerintah Aceh Besar dan koordinasinya bersama Majelis permusyawaratan Ulama (MPU). Pemain game yang aktif di media elektronik, bukan hanya memainkan satu game saja di telepon genggam mereka. Game yang diakses bermacam-macam mulai dari PUBG-Player, game Clash Of Clans dan game Free Fire yang memiliki kemiripan dalam gamenya dan game tersebut paling dominan diakses oleh anak-anak remaja. Hampir setiap anak-anak, khususnya laki-laki memiliki game tersebut di HP mereka.

Oleh karena itu, pemerintah kabupaten juga berkoordinasi dengan pemerintah tingkat kecamatan dalam untuk menindak tegas pelanggaran syariat yang terjadi di wilayah hukum Aceh besar. Misalnya saja tahun 2020 terdapat laporan dari masyarakat terkait ajaran sesat di wilayah Darul Imarah Aceh Besar. Langkah yang diambil langsung oleh Bupati Aceh Besar adalah memerintahkan kepada Camat untuk meluruskan masalah tersebut. Dari hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah Aceh Besar memberikan bentuk kepedulian terhadap pelaksanaan syariat Islam bukan hanya dalam bentuk keputusan tertulis, namun juga bisa dalam

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Subbag Hukum Peradilan dan Humas, Bpk Rizal, S.H MPU Aceh Besar

bentuk perintah langsung. Begitu halnya dengan kepedulian pemerintah Aceh Besar terkait maraknya permainan online yang merusak generasi masa depan.<sup>58</sup>

Berdasarkan observasi penulis di beberapa wilayah dan kafe-kafe tempat tongkrongan pemuda-pemuda Aceh Besar masih sangat banyak anak-anak yang masih memainkan gim PUBG-Player tersebut yang bila diperhatikan memang telah sampai pada tahap kecanduan *game*. Para pihak tersebut sebagian ada yang belum mengetahui bahwa ada fatwa yang menyebutkan hukum bermain game PUBG-Player tersebut adalah haram.

Namun ada juga sebagian pihak yang mengaku telah mengetahui adanya fatwa MPU tentang keharaman game tersebut, dan masih terus mengakses game dengan alasan hanya untuk bersenang-senang saat ada waktu luang. Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya regulasi tegas dari pemerintah setempat yang dapat memberikan rasa takut atau efek jera bagi pecandu game online tersebut.

Besar harapan dari para ulama anggota MPU bahwa pemerintah bertindak lebih tegas dalam menanggulangi krisis kepedulian terhadap kesehatan jiwa dan raga generasi muda sekarang. Mengingat fatwa MPU tidak memiliki daya ikat yang dapat memberikan sarana preventif apalagi represif terhadap pelanggaran fatwa Nomor 3 Tahun 2019. Lembaga MPU tidak memiliki otoritas dalam menjatuhkan sanksi dalam bentuk apapun terkait pelanggaran aturan fatwa. Otoritas tersebut mutlak ada pada pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang berwenang untuk mengatasi hal tersebut. Besar harapan dari pihak MPU Aceh Besar agar dibentuknya qanun kabupaten Aceh Besar mengenai larangan bermain

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Subbag Hukum, Peradilan dan humas MPU Aceh Besar, Bpk Rizal, SH

game PUBG-Player sebagai perwujudan dari fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019.

#### **D. Hambatan Pemerintah dalam Upaya Penegakan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Bermain Game PUBG-Player**

Berdasarkan hasil observasi penulis dengan beberapa narasumber, hambatan yang terjadi di lapangan baik bagi pemerintah Kabupaten Aceh Besar maupun Anggota MPU adalah sebagai berikut:

##### 1. Belum adanya sanksi yang tegas

Terhambatnya Penegakan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 salah satunya disebabkan oleh belum adanya niat serius dari pemerintah untuk menerapkan fatwa ini ke tahap yang lebih serius, sehingga memiliki daya ikat masyarakat yang bersifat memaksa dengan adanya sanksi. Pemerintah pada dasarnya tidak acuh dengan terkait penerapan fatwa Nomor 3 Tahun 2019. Namun sejauh cara yang dipilih adalah masih bertahan pada proses sosialisasi. Pemerintah memiliki pertimbangan bahwa jika langsung diterapkan aturan yang mengikat tanpa sosialisasi dan riset yang lebih mendalam, maka masyarakat akan merasa tidak adil dan merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut.<sup>59</sup>

Terkait aturan sanksi mengenai pelanggaran dalam praktik game PUBG-Player sampai saat ini belum adanya sanksi yang tegas yang seharusnya dituangkan dalam qanun kabupatem Aceh Besar. Namun dari pihak pemerintah baik pihak bupati maupun jajaran di bawahnya yaitu dinas syariat Islam belum ada pembahasan mengenai perpanjangan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tentang keharaman game PUBG-Player. Banyak kendala yang dialami oleh pemerintah Aceh

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan anggota MPU Aceh Besar, Tgk Agustiawan Jamal, pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 15.00

Besar menjawab kebingungan pihak MPU Aceh Besar dan masyarakat Aceh Besar secara keseluruhan, yaitu<sup>60</sup>:

- a. Membentuk Qanun Kabupaten melalui sebuah proses panjang yang harus dipertimbangkan secara matang, baik itu efektivitas, efisiensi dan cakupan qanun secara menyeluruh.
- b. Dinas Syariat Islam memang punya kewenangan untuk merancang Qanun, namun tidak memiliki otoritas untuk pengesahan pengundangan Qanun tersebut. Otoritas pengesahan tetap harus dibahas kemudia oleh pihak Bupati dan pihak DPRK Aceh Besar.
- c. Mengingat Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tentang keharaman game PUBG-Player adalah produk fatwa dari MPU Provinsi Aceh. Dan sampai saat ini pihak gubernur sebagai kepala pemerintahan belum adanya tindakan khusus dalam menanggulangi kasus tersebut. Bahkan kasus judi online yang sudah jelas hukumnya diatur dalam qanun, baru saaj diblokir dalam waktu dekat. Padahal kasus tesebut sudah sangat lama meresahkan masyarakat.
- d. Pembentukan qanun larangan PUBG-Player dirasa belum diperlukan mengingat pada saat ini proses sosialisasi berjalan dengan lancar dan diharapkan memperoleh hasil yang maksimal. Bila memang ditemukan adanya unsur kejahatan yang meluas sebagai implikasi dari aktivitas game online tersebut, maka pasti akan dibahas untuk proses perancangan qanun.
- e. Faktor biaya juga mempengaruhi belum terbentuknya qanun larangan bermain game online tersebut. Jika biaya yang

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Muzakkir, dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Besar, pada 22 September 2022, pukul 11.00

dianggarkan tidak sesuai dengan kebutuhan akan qanun itu sendiri dirasa akan tidak efisien dalam upaya penyelenggaraan pemerataan dari pihak pemerintah.

- f. Merealisasikan Qanun Nomor 3 Tahun 2019 tentang keharaman bermain PUBG-Player tentu saja berimplikasi pada keharusan untuk memblokir situs game tersebut pada platform media online agar tidak dapat lagi diakses. Tindakan pemblokiran harus berkoordinasi dengan pihak kominfo, dengan diiringi aturan tegas dan mengikat. Jika belum ada aturan tegas, maka pemblokiran juga tidak dapat dilakukan.
  - g. Praktik bermain game PUBG-Player sangat sulit untuk dibuktikan. Pembuktian bermain game bukanlah suatu hal yang mudah. Karena aplikasi bukan suatu hal yang dapat diakses secara umum. Selain pihak-pihak yang dekat dengan pemain game tersebut, tidak akan ada yang mengetahui setiap kegiatan apapun yang dilakukan di dunia maya pada zaman sekarang
2. Meningkatnya kasus Pandemi *Covid-19*

Pandemi *Covid-19* pada akhir tahun 2019 dan berjalan lebih kurang dua tahun lamanya sehingga menghambat Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan juga anggota MPU untuk dapat menyebarkan dan mensosialisasikan mengenai Fatwa Nomor 3 Tahun 2019. Pembatasan interaksi juga menjadikan para peminat game PUBG-Player semakin menjamur, dimana sekolah-sekolah diliburkan dan semua kegiatan dilaksanakan dari rumah<sup>61</sup>

Kegiatan yang didominasi oleh interaksi online menjadikan penggunaan *gadget* pada anak menjadi tidak terkontrol. Karena

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan anggota MPU Aceh Besar, Tgk Agustiawan Jamal, pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 15.00

sekolah, dan semua kegiatan lainnya harus dilakukan melalui teknologi canggih tersebut. Turut menjadikan generasi muda bahkan anak-anak dengan mudahnya mengakses permainan-permainan yang berkebarat di sosial media termasuk dalam mengakses game PUBG-Player.

Keterbatasan sumber daya manusia juga turut menjadi penyebab maraknya permainan game online tersebut. Dimana remaja yang menggandrungi permainan lebih menguasai penggunaan *gadget* daripada orangtuanya. Sehingga pihak orangtua hanya melarang tanpa mengetahui apakah larangan tersebut didengarkan oleh si anak atau tidak.

### 3. Masih minimnya kesadaran dari orangtua

Sikap acuh para orangtua menyumbang pengaruh besar dalam menjamurnya praktik bermain game PUBG-Player. Karena game yang diminati oleh remaja ini, hanya dapat dimainkan jika si anak mempunyai *gadget* dan paket internet. Sedangkan orangtua lah yang memfasilitasi terpenuhinya hal tersebut. Karena akan percuma rasanya jika Pemerintah dan MPU Aceh Besar turun ke lapangan untuk mengajarkan dampak negatif dan bahaya dari permainan game PUBG-Player.<sup>62</sup>

Hal ini memang dibenarkan oleh para orangtua, dimana para orangtua kewalahan dalam mengontrol sikap tindak anak-anak remaja mereka bahkan kini merambat ke anak yang masih SD. Bila orangtua tidak membelikan gadget untuk zaman sekarang ini sangat tidak fleksibel karena semua informasi diperoleh secara media sosial, terlebih semenjak *covid-19*, anak-anak memiliki gadget adalah suatu keniscayaan dan kebutuhan. Namun sang anak yang tidak dapat

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Sukardi, kepala lorong gp. Weusiteh, Suka Makmur, Aceh Besar

dipercaya, hingga kemudian mengakses bermacam game-game di media masa.<sup>63</sup>

Sejauh ini sanksi di dalam keluarga yang diberikan oleh orangtua adalah dicabutnya fasilitas bermain *gadget* baik penyitaan *handphone* bahkan tidak diberi uang jajan yang akan digunakan oleh anak untuk bermain game online. Dan dibatasi gerak di dalam rumah agar anak tidak bermain dengan menggunakan *gadget* temannya.

4. Melihat Game PUBG-Player sebagai sarana memperoleh keuntungan.

Sebagian besar peminat game PUBG-Player berdalil, tidak masalah memainkan game karena dapat memperoleh keuntungan.<sup>64</sup> Bahwa dari game tersebut dapat dijadikan ajang kompetensi yang menghasilkan keuntungan yang bersifat materi. Atau jika sudah dikembangkan, akun game tersebut dapat dijual dengan nilai yang tinggi. Alasan ini tidak serta merta menjadikan game tersebut menjadi kegiatan yang positif. Bahkan sudah menjadi hal umum, bahwa yang memperoleh keuntungan dari game PUBG-Player hanya segelintir pihak saja. Selebihnya tetap didominasi oleh hal-hal negatif, seperti habis biaya untuk mengisi internet, tenaga, waktu dan uang terkurang hanya untuk mengembangkan game yang didominasi oleh rasa candu.<sup>65</sup>

Pelarangan game berdampak negatif bagi pihak-pihak yang menjadikan kegiatan ini sebagai profesi pekerjaan atau sarana mencari nafkah dengan menjual akun game atau monetisasi dari

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ibu Nilawati, di Gp. Piyeung Mon Ara, Montasik pada 27 Juni 2022 jam 16.00

<sup>64</sup> Wawancara dengan Syibrani Malawi, di Montasik, pada pukul 16.60

<sup>65</sup> Wawancara dengan Anggota MPU Aceh Besar, Tgk Alizar pada 13 Juni 2022, pukul 11.30.

*streaming* video game di youtube. Oleh sebab adanya pelarangan ini, demi mengantisipasi dampak negatif game, maka sudah selayaknya kegiatan mencari keuntungan dari game PUBG-Player dialihkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif dan mencerminkan jiwa masyarakat syariah sesuai dengan amanat dari aturan wilayah Aceh sebagai daerah khusus untuk merealisasikan penerapan syariat Islam.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian penulis, kesimpulan yang dapat diambil guna memberi jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam upaya penerapan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 belum maksimal, masih ditahap sosialisasi yang melibatkan pihak kecamatan, aparatur desa dengan anggota MPU Kecamatan. Sarana mewujudkan tujuan dari Fatwa Nomor 3 tahun 2019 adalah dengan upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan acara-acara pengajian, khotbah-khotbah jumat dan sanksi pengusiran di tempat-tempat umum bila masih didapatkan masyarakat yang bermain game PUBG-Player tersebut. Para aparat desa; keuchik, kepala lorong dan tuha peut diarahkan untuk mengontrol masyarakat dalam upaya penerapan syariat Islam secara menyeluruh.
2. Hambatan dalam upaya penegakan hukum sesuai fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 yang paling utama adalah Pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas gerak pemerintah maupun masyarakat, sehingga kegiatan sosialisasi masalah dampak negatif game PUBG-Player juga terhambat. Anak-anak juga tidak bisa masuk sekolah yang menjadikan persentase pemain game PUBG-Player juga meningkat. Sedangkan untuk menciptakan suatu keputusan atau aturan yang memaksa tidak dapat dilakukan secara serta merta tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Faktor yang paling menghambat juga terdapat di pihak orang tua yang masih acuh dalam pengawasan anak-anak dalam bermain *gadget* di lingkungan keluarga.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran dari penulis agar Pemerintah Kabupaten Aceh Besar segera menerbitkan regulasi yang mengikat dan memaksa dalam upaya penegakan dan penerapan fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagai bentuk terlaksananya peran pemerintah sebagai mitra kerja dengan MPU dalam penegakan syariat Islam di Aceh. Disarankan kepada masyarakat secara umum, khususnya para orangtua untuk mengawasi dan membatasi kegiatan anak-anak dalam bermain *gadget* agar terhindar dari dampak negatif media yang mempengaruhi sikap tindak anak-anak sebagai generasi penerus bangsa di masa depan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abi al-Hasan al-Mwardi, *al-Ahkam as-Shulthaniyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathhurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014)
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2005
- Ananto Basuki, dan Shofyan, *Penguatan Pemerintahan Desa berbasis Good Govenance*. Malang: SPOD, 2006
- Azymardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Civic Education: 2003)
- Bagir Manan; *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat studi hukum, Fakultas Hukum Islam Indonesia, 2001
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011
- Beni Ahmad Subeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Budi Setiyono, *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*, (Jakarta: CAPS, 2014)
- F Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Kanisius, Yogyakarta, 2009
- Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & Pena Banda Aceh, 2009)
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam “Perspektif Konsep, Model, Paradigma, Teori dan Aspek Hukum”*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Pres, 2008)

- Lexi J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Munir Puady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Mursyidin, *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Proses Pembentukan Qanun Jinayat dan Efektifitas Penerapannya di Aceh*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2014
- NAS, Muhammad, dkk, *Lembaga Ulama dan Kebijakan Daerah : Studi tentang Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dalam Proses Penyusunan dan Penetapan Rancangan Qanun Aceh*, Tesis, Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, 2009
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, *Rencana strategik (Renstra) Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017*
- Siagian Sondang, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung, 1979
- Sjamsiar Sjamsuddin, , *Kepemerintahan & Kemitraan*. Malang, Agritek YPN Malang, 2005
- Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Renika Cipta, 2003
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Tim Redaksi, *Mengadili Keyakinan Undang-Undang Penodaan Agama Indonesia*, Jakarta: BukuPedia, 2014

## B. Jurnal

Husni Jalil, Fungsi MPU dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Equality*, vol. 12 No. 2 Agustus 2007

M Arif Hakim, Peran Pemerintah dalam mengawasi dalam perspektif Islam, *Jurnal Iqtishadia*, Vol 8, Nomor 1, Maret 2015

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh  
lembaran negara Tahun 2006 Nomor 62

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

Perda Aceh Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Besar

## D. Internet

<http://mpu.aceh.go.id/wp-content/upload/2013/10/PROFIL-SKPK-MPU.pdf>,

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 0578/Un.08/FSHPP.009/01/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

**Mengingat** :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Paragraf 1** :

Menunjuk Saudara (1) :

- a. Dr. Iwaneyeh, S.Ag, M.H., M.Ag. .... Sebagai Pembimbing I
- b. Auli Amri, M.H. .... Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (1)


**Nama** : Riska Rahayu  
**NIM** : 160106110  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul** : PERAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG HUKUM GAME PUBG PLAYER (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Aceh Besar)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan skabel keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 31 Januari 2022  
 Dekan  
  
 Muhammad Siddiq

**Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 2732/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Kepala Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wz.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RISKA RAHAYU / 160106110**  
 Semester/Jurusan : **XII / Ilmu Hukum**  
 Alamat sekarang : **Gumpong Weusitih, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG HUKUM GAME PUBG PLAYER (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2022  
 Dr. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,  
  
 Dr. Jabbar, M.A.

*Berlaku sampai : 30 November 2022*

**Lampiran 3 : Daftar Informan dan Responden**

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam penelitian
1.	Nama: Rizal, S.H Jabatan: Kasubbag Hukum, Peradilan, dan Humas MPU Aceh Besar	Responden
2.	Nama: Abi Muhammad Nasir Jabatan: Anggota MPU Aceh Besar, Kecamatan Montasik	Responden
3.	Nama: Tgk Agustiawan Jamal Jabatan: Anggota MPU Aceh Besar, Kecamatan Suka Makmur	Responden
4.	Nama: Tgk Alizar Jabatan: Anggota MPU Aceh Besar, Kecamatan Montasik	Responden
5.	Nama: Mariyati SE Jabatan: Kabag Pemerintahan Kantor Bupati Aceh Besar	Responden
6	Nama: Muzakkir Jabatan: Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar	Responden
7.	Nama: Syibrans Malawi Jabatan: Anak dari Kecamatan Montasik, Aceh Besar	Informan
8.	Nama: Sukardi Jabatan: Kepala Lorong Gp. Weusiteh,	Informan

	Sibreh Aceh Besar	
9	Nama: Nila Wati Jabatan: Orangtua anak di Gp. Montasik Aceh Besar	Irforman



*Lampiran 4: Protokol Wawancara*

**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Pubg Player (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Aceh Besar)

Tempat wawancara : Kantor MPU Aceh Besar, di Jantho

Waktu wawancara : 15 Juni 2022, pukul 09.00-09.30

Pewawancara : Riska Rahayu

Yang Diwawancarai : Rizal, S.H

Jabatan : Kasubbag Hukum, Peradilan dan Humas MPU Aceh Besar

Wawancara ini akan menelaah tentang “**Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Pubg Player (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Aceh Besar)**”. Yang bertujuan bagi terwujudnya sebuah penelitian skripsi. Isi wawancara akan dipublikasi berdasarkan izin dari para pihak yang diwawancarai. Waktu yang dibutuhkan sekitar 10 sampai 15 menit (sepuluh sampai lima belas menit).

Uraian Pertanyaan:

1. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai implementasi Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019?
2. Bagaimana kontribusi pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam upaya Penerapan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019?
3. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai praktik game online PUBG-Player yang masih marak di masyarakat?
4. Apa hambatan MPU dan Pemerintah dalam merealisasikan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tersebut?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Pubg Player (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Aceh Besar

Tempat wawancara : Dayah Seuramoe Istiqamatuddin Darul Muarrif

Waktu wawancara : 13 Juni 2022, jam 11.00

Pewawancara : Riska Rahayu

Yang Diwawancarai : Tgk. Alizar

Jabatan : Anggota MPU Aceh Besar

Wawancara ini akan menelaah tentang **“Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Pubg Player (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Aceh Besar)”**. Yang bertujuan bagi terwujudnya sebuah penelitian skripsi. Isi wawancara akan dipublikasi berdasarkan izin dari para pihak yang diwawancarai. Waktu yang dibutuhkan sekitar 10 sampai 15 menit (sepuluh sampai lima belas menit).

Uraian Pertanyaan:

1. Bagaimana tanggapan Tgk mengenai implementasi Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019?
2. Bagaimana kontribusi pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam upaya Penerapan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019?
3. Bagaimana tanggapan Tgk mengenai praktik game online PUBG-Plaer yang masih marak di masyarakat?
4. Apa hambatan MPU dan Pemerintah dalam merealisasikan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tersebut?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Pubg Player (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Aceh Besar

Tempat wawancara : Dayah Darul Mubarakah

Waktu wawancara : 17 Juni 2022, pukul 17.00

Pewawancara : Riska Rahayu

Yang Diwawancarai : Abi Muhammad Nasir

Jabatan : Anggota MPU Aceh Besar, Kecamatan Montasik

Wawancara ini akan menelaah tentang **“Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Pubg Player (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Aceh Besar)”**. Yang bertujuan bagi terwujudnya sebuah penelitian skripsi. Isi wawancara akan dipublikasi berdasarkan izin dari para pihak yang diwawancarai. Waktu yang dibutuhkan sekitar 10 sampai 15 menit (sepuluh sampai lima belas menit).

Uraian Pertanyaan:

1. Bagaimana tanggapan Abi mengenai implementasi Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019?
2. Bagaimana kontribusi pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam upaya Penerapan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019?
3. Bagaimana tanggapan Abi mengenai praktik game online PUBG-Player yang masih marak di masyarakat?
4. Apa hambatan MPU dan Pemerintah dalam merealisasikan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tersebut?
5. Apa saja solusi yang dapat diberikan oleh MPU dalam menangani permasalahan tersebut?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Pubg Player (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Aceh Besar

Tempat wawancara : di Kecamatan Suka Makmur

Waktu wawancara : 16 Juni 2022, pukul 15.00

Pewawancara : Riska Rahayu

Yang Diwawancarai : Tgk Agustiawan Jamal

Jabatan : Anggota MPU Aceh Besar Kecamatan Suka Makmur

Wawancara ini akan menelaah tentang “**Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Pubg Player (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Aceh Besar)**”. Yang bertujuan bagi terwujudnya sebuah penelitian skripsi. Isi wawancara akan dipublikasi berdasarkan izin dari para pihak yang diwawancarai. Waktu yang dibutuhkan sekitar 10 sampai 15 menit (sepuluh sampai lima belas menit).

Uraian Pertanyaan:

1. Bagaimana tanggapan Tgk mengenai implementasi Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019?
2. Bagaimana kontribusi pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam upaya Penerapan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019?
3. Bagaimana tanggapan Tgk mengenai praktik game online PUBG-Playaer yang masih marak di masyarakat?
4. Apa hambatan MPU dan Pemerintah dalam merealisasikan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tersebut?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Pubg Player (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Aceh Besar)

Tempat wawancara : Rumah Kepala Lorong, Gp. Weusiteh, Aceh Besar

Waktu wawancara : 18 Juni 2022

Pewawancara : Riska Rahayu

Yang Diwawancarai : Sukardi

Jabatan : Kepala Lorong Weusiteh

Wawancara ini akan menelaah tentang **“Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Pubg Player (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Aceh Besar)”**. Yang bertujuan bagi terwujudnya sebuah penelitian skripsi. Isi wawancara akan dipublikasi berdasarkan izin dari para pihak yang diwawancarai. Waktu yang dibutuhkan sekitar 10 sampai 15 menit (sepuluh sampai lima belas menit).

Uraian Pertanyaan:

1. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai implementasi Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019?
2. Bagaimana kontribusi pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam upaya Penerapan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019?
3. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai praktik game online PUBG-Plyaer yang masih marak di masyarakat?
4. Apa hambatan MPU dan Pemerintah dalam merealisasikan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tersebut?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Pubg Player (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Aceh Besar)

Tempat wawancara : Kantor Bupati Aceh Besar

Waktu wawancara : 21 September 2022

Pewawancara : Riska Rahayu

Yang Diwawancarai : Mariyati SE

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Aceh Besar

Wawancara ini akan menelaah tentang “**Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Pubg Player (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Aceh Besar)**”. Yang bertujuan bagi terwujudnya sebuah penelitian skripsi. Isi wawancara akan dipublikasi berdasarkan izin dari para pihak yang diwawancarai. Waktu yang dibutuhkan sekitar 10 sampai 15 menit (sepuluh sampai lima belas menit).

Uraian Pertanyaan:

1. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai implementasi Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019?
2. Bagaimana kontribusi pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam upaya Penerapan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019?
3. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai praktik game online PUBG-Plaer yang masih marak di masyarakat?
4. Apa hambatan MPU dan Pemerintah dalam merealisasikan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tersebut?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Pubg Player (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Aceh Besar)

Tempat wawancara : Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Besar

Waktu wawancara : 21 September 2022

Pewawancara : Riska Rahayu

Yang Diwawancarai : Muzakkir

Jabatan : Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Besar

Wawancara ini akan menelaah tentang “**Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Pubg Player (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Aceh Besar)**”. Yang bertujuan bagi terwujudnya sebuah penelitian skripsi. Isi wawancara akan dipublikasi berdasarkan izin dari para pihak yang diwawancarai. Waktu yang dibutuhkan sekitar 10 sampai 15 menit (sepuluh sampai lima belas menit).

Uraian Pertanyaan:

1. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai implementasi Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019?
2. Bagaimana kontribusi pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam upaya Penerapan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019?
3. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai praktik game online PUBG-Plaer yang masih marak di masyarakat?
4. Apa hambatan Pemerintah dalam merealisasikan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tersebut?

### Lampiran 5 : Verbatim Wawancara

#### 1. Wawancara dengan Bapak Rizal, S.H (Responden)

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana tanggapan bapak mengenai Fatwa Nomor 3 Tahun 2019?
2.	J	Iya, itu sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat
3.	T	Apakah sudah perhatian dari pemerintah mengenai Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 ini?
4.	J	Alhamdulillah sudah, bahkan anggota MPU dan Perangkat desa di Aceh Besar sudah sering mengadakan rapat mengenai hal tersebut
5	T	Sejauh ini bagaimana efektifitas pelaksanaan fatwa tersebut?
6.	J	Belum sempurna, karena belum adanya regulasi tegas dari pihak pemerintah provinsi/fdarrah dalam bentuk SK atau Qanun. Sedangkan MPU tidak memiliki otoritas dalam menjatuhkan sanksi.
7.	T	Apakah hambatan dalam penerapan fatwa Nomor 3 Tahun 2019?
8.	J	Sejak dikeluarkannya Fatwa, implementasi dari fatwa tersebut terhambat oleh melonjaknya kasus Covid-19 dalam kurun waktu hampir 2 tahun lamanya, sehingga perhatian dalam penerapan fatwa teralihkan.

#### 2. Wawancara dengan Abi Nasir (Responden)

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana tanggapan Abi mengenai Fatwa Nomor 3/2019 tentang keharaman game PUBG-Player?

2.	J	Ya, itu adalah fatwa dari MPU Provinsi Aceh, yang sudah kami tindak lanjuti sebagai MPU Kabupaten.
3.	T	Apakah pelaksanaannya fatwa tersebut sudah diterapkan oleh warga daerah Montasik?
4.	J	Sejauh ini memang belum berjalan secara maksimal, karena kita lihat masih sangat banyak anak-anak muda yang nonggrong di warkop dan mengakses game tersebut.
5.	T	Menurut Abi, apa kendala dalam memaksimalkan penerapan Fatwa tersebut?
6.	J	Rasa kesadaran dari anak-anak dan orangtua serta belum ada tindakan tegas yang dapat diterapkan oleh pemerintah
7.	T	Apakah solusi yang telah atau dapat diberikan?
8.	J	Sejauh ini, masih dalam bentuk siraman rohani, menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan pengajian-pengajian, khotbah dan tausiah-tausiah keagamaan lainnya.

### 3. Wawancara dengan Tgk Alizar (Responden)

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana tanggapan Tgk mengenai Fatwa Nomor 3/2019 tentang keharaman game PUBG-Player?
2.	J	Iya, saya mengetahui tentang fatwa tersebut, dan memang sudah beberapa pihak camat membuat rapat dengan anggota MPU Aceh Besar dari beberapa kecamatan dalam mengupayakan penerapan fatwa tersebut.
3.	T	Bagaimana tanggapan Tgk terkait masih maraknya praktik bermain Game PUBG-Player tersebut di masyarakat?
4.	J	Selama belum ada tindak tegas, akan sangat susah

		menumbuhkan rasa percaya kepada masyarakat akan bahayanya game online tersebut
5.	T	Sejauh ini, bagaimana upaya yang telah dilaksanakan dalam bentuk koordinasi pemerintah sebagai mitra kerja MPU?
6.	J	Sudah ada, itulah mengenai rapat tadi, namun untuk aturan tegas sejauh ini belum ada.
7.	T	Apakah ada kendala lainnya?
8.	J	Ada, berupa kurangnya perhatian orang tua terkait anak yang bermain HP terus menerus.


#### 4. Wawancara dengan Tgk Agustiawan Jamal (Responden)

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana tanggapan Tgk mengenai Fatwa Nomor 3 Tahun 2019?
2.	J	Ya, masih dalam tahap kami minimalisirkan kasus pelanggaran fatwa tersebut.
3.	T	Bagaimana bentuk perhatian pemerintah sejauh ini?
4.	J	MPU dan Pemerintah sedang mengupayakan menerapkan Fatwa tersebut secara maksimal.
5.	T	Apa tanggapan Tgk bahwa anak-anak masih sangat banyak mengakses game <i>war</i> tersebut?
6.	J	Ya, sangat miris sekali, perhatian dari orangtuanya di rumah juga sangat minim
7.	T	Menurut tgg, Bagaimana dengan hal positif dari bermain game PUBG-Player?
8.	J	Hal positifnya sangat sedikit berbanding unsur negatifnya, sehingga mudharat yang timbulkan lebih patut untuk

	dihilangkan
--	-------------


### 5. Wawancara dengan Bapak Sukardi (Informan)

NO	T/J	Isi wawancara
1.	T	Bagaimana tanggapan bapak Mengenai Fatwa Nomor 3/2019?
2.	J	Ya, saya mengetahuinya dan itu memang fatwa yang sangat dibutuhkan.
3.	T	Apakah ada instruksi pengawasan dari pemerintah Aceh Besar dalam menanggulangi hal tersebut?
4.	J	Ya, sering kami dalam rapat dengan aparaturnya gampong membahas mengenai kenakalan remaja tersebut sesuai dengan instruksi dari camat.
5.	T	Apakah ada kendala dalam penerapannya?
6.	J	Sejauh ini kendala yang ada dipengaruhi oleh hal-hal bersifat internal



*Lampiran 6 : Foto Wawancara*









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Riska Rahayu/160106110  
 Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar, 03 Juni 1999  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Aceh  
 Status : Belum Menikah  
 Orang Tua  
 Nama Ayah : Sukardi M Juned  
 Nama Ibu : Idawati  
 Alamat : Gp. Weusiteh, Kec. Sukamakmur, Kab. Aceh Besar  
 Pendidikan  
 SD/MI : MIN Jeureula 1 Aceh Besar  
 SMP/MTs : SMPN 1 Sukamakmur  
 SMA/MA : SMAN 11 Banda Aceh  
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
 ALAMAT : Gp. Weusiteh, Kec. Sukamakmur, Kab. Aceh Besar

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 3 Juli 2022

(Riska Rahayu)